



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I
2. Tempat Lahir : Tanjung Medan
3. Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/10 Juni 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gunung Maria Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Karang Taruna Sejak tahun 2019 Sampai dengan 2024
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christoper P. Lumbangaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya

Halaman 1 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., para Advokad & Konsultan pada "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mula Keadilan" (LBH-SMK) Medan, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
6. Menghukum Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang sebelumnya telah dibayarkan oleh terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., ke rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2023;
7. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 33 Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Labuhan Batu Selatan, adalah suatu tuntutan hukum yang cukup berat bagi Terdakwa disebabkan oleh karena meskipun Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara namun Terdakwa melakukan lalai dalam pekerjaannya sebagai disebabkan oleh keadaan waktu yang minim untuk melaksanakan pekerjaan dan terlambatnya pencairan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.lt.Kab/2024 sedangkan kerugian negara bukan untuk memperkaya diri sendiri dan Terdakwa tidak ada mendapatkan harta sedikitpun dari pekerjaan tersebut melainkan Terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai LHP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung jawaban pidana yang bisa dijatuhkan kepada seorang terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa tersebut menyampaikan tuntutan Penuntut Umum sangat berat untuk Terdakwa, karena dalam fakta persidangan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., tidak ada menikmati kerugian keuangan Negara dan terdakwa sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan dan kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, harapan dan kebanggaan keluarganya.
3. Terdakwa meminta maaf kepada negara atas kesalahannya;
4. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 pada tanggal 23 Mei 2023; yang mana sesuai dengan temuan audit kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
5. Memerintahkan kepada kas umum daerah kabupaten labuhan batu selatan untuk mengembalikan sisa kerugian negara yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp17.980.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyatakan permohonan maaf kepada negara, Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, dan atas pengembalian kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dalam putusannya agar sisa lebih pembayaran kerugian

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa untuk dikembalikan kepada Terdakwa agar dapat membayar hutang-hutangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan Nomor Register : PDS- 05/Ft.1/LABUSEL/07/2024 tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: No.Reg. Perkara : PDS/05/Ft.1/LABUSEL/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kantor Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Jalan Lintas Kotapinang – Gunung Tua, Simaninggir Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* :

- (1) Terdakwa sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan penerima hibah tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Terdakwa membuat Dokumen pertanggungjawaban bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya;

(3) Terdakwa membuat Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

(4) Terdakwa tidak meyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sisa dana hibah sebesar Rp150.000,00.

Perbuatan-Perbuatan tersebut melanggar ketentuan :

- Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) yaitu Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yaitu Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 4 yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; ...; c. kepemimpinan yang kondusif; Pasal 5, yaitu Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/Ir.I /It.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Pantas Purba, S.E., Ak., yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I diangkat sebagai ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Masa Bhakti 2019-2024, terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. diangkat menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Pembina Umum : Bupati
- II. Pengarah : Wakil Bupati
: Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial
- IV. Pembina Teknis :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
 9. Kepala Dinas Pendidikan;
 10. Kepala Dinas Kesehatan;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 14. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 15. Kepala Dinas Pariwisata;
 16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 17. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
 18. Kepala Dinas Perhubungan;
 19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 20. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
- V. Ketua : Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua 1 : Rudi Rahmansyah
Wakil Ketua 2 : Winardi
Wakil Ketua 3 : Rao Yuhafidz Nababan, S.Sos., M.SP
Wakil Ketua 4 : Muhammad Yusuf Hasibuan, S.Fil.I
Wakil Ketua 5 : Muhammad Baikandi Ladoni Harahap,SH
Wakil Ketua 6 : Ahmad Yaqub Siregar, SH
Wakil Ketua 7 : Darno
Wakil Ketua 8 : Ismayanti Faradillah Harahap, SE

VI. Sekretaris : Arifin Jahri Siregar, S.Pd
Wakil Sekretaris 1 : Khairul Azhar Nasution
Wakil Sekretaris 2 : Syarifuddin Rambe, ST
Wakil Sekretaris 3 : Imam Mursalin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris 4 : Nurianti, S.Pd
Wakil Sekretaris 5 : Faisal Siregar, S.Pd.I
Wakil Sekretaris 6 : Hijjah Hanita Dasopang, S.Pd
Wakil Sekretaris 7 : Muhammad Doni Pranata
Wakil Sekretaris 8 : Leo Sullivan

VII. Bendahara : Muhammad Yahya Harahap, S.HI
Wakil Bendahara 1 : Marwan Hasibuan
Wakil Bendahara 2 : Muhammad Sholeh
Wakil Bendahara 3 : Rajis Bancin, S.Pd.I
Wakil Bendahara 4 : Jumiah Dasopang, S.Pd
Wakil Bendahara 5 : Muhammad Mudirin
Wakil Bendahara 6 : Jagul Abadi Tanjung, SH
Wakil Bendahara 7 : Herman Alamsyah Nasution
Wakil Bendahara 8 : Ismail Siregar

VIII. Bidang-bidang : Terdiri dari 8 bidang

1. Bidang Pengembangan Karang Taruna, Pendidikan dan Pelatihan.

Koordinator: Imam Taufiq Harahap, SH., M.Si

Anggota 1 : Abdul Gani Rambe, S.Pd

Anggota 2 : Amrul Khoir Nasution, S.Pd

Anggota 3 : Torang Rangkuti, S.Pd

Anggota 4 : Wino Firmansyah, SH

Anggota 5 : Ari Rizki Harahap, S.Kom. I

2. Bidang Koperasi, Usaha dan Ekonomi Produktif

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator: Mustofa Rahman Harahap, S.Pd

Anggota 1 : Herman Sitorus, SE

Anggota 2 : Vanessa Nurul Izza Nasution

Anggota 3 : Noviaty Nurinda, SE

Anggota 4 : Mayaldi Cesar Hasibuan, ST

Anggota 5 : Sri Buana

3. Bidang Keolahragaan, Seni Budaya dan Pariwisata

Koordinator: Muhammad Irsan Afandi Siregar, S.Pd

Anggota 1 : Muhammad Adnan Lubis

Anggota 2 : Reza Amanda

Anggota 3 : Abdul Rasyid Siregar

Anggota 4 : Afidah Munawaroh Nasution

Anggota 5 : Abdul Hakim

4. Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Koordinator: Agus Darmawan, SP

Anggota 1 : Maradolok Siregar

Anggota 2 : Edi Syahputra Nasution

Anggota 3 : Dinaldi, SP

Anggota 4 : Rizky Adhytia Pratama

Anggota 5 : Saprijal

5. Bidang Teknologi, Media, Informasi dan Komunikasi

Koordinator: Arif Budiman Hasibuan, S.Pd.I

Anggota 1 : Hafiz Abdillah, ST

Anggota 2 : Ahmad Prayogi

Anggota 3 : Abdi Pranata Harahap

Anggota 4 : Angga Dana Restu Utama Siregar, SP

Anggota 5 : Putri Irani

6. Bidang Keagamaan, Kerohanian dan Kerukunan

Koordinator: Mashabi M. Nur Ritonga

Anggota 1 : Suci Habibi Pulungan

Anggota 2 : Ari Syahyati Dalimunthe

Anggota 3 : Septian Hadi

Anggota 4 : Ibrahim Umar Sitompul

Anggota 5 : Devy Fadhlayani Siregar

7. Bidang Sosial, Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator: Beni Irwansyah Pangaribuan, S.Sos

Anggota 1 : Faisal Abdau Nasution, S.Pd

Anggota 2 : Dendi Setiadi, SE

Anggota 3 : Zakaria Musa Rambe

Anggota 4 : Suhayri Rezeki Harahap

8. Bidang Peranan, Peningkatan SDM Perempuan dan Anak;

Koordinator: Fitri Khoirunnisa Tanjung

Anggota 1 : Cindi Kartika

Anggota 2 : Azura Rahma Dhani Lubis

Anggota 3 : Izri Yani Efendi Siregar

Anggota 4 : Indah Komariah

Anggota 5 : Novy Candy

3. Bahwa pada tahun 2020 Karang Taruna Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan bantuan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sesuai dengan surat nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan dan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. Bahwa setelah dilakukan verifikasi data dan dokumen oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka dikeluarkan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial T.A. 2021 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pemberian yakni kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021;

5. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat surat nomor: 55/P/KT-LS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



6. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat dan menandatangani Fakta Integritas;
7. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku pihak pertama/pemberi hibah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku pihak kedua/penerima hibah sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021;
8. Bahwa dalam Pasal 6 Tata Cara Pertanggung Jawaban dan Pengurusan Sebagaimana dimaksud dalam NPPHD, yaitu:
 1. Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0045/SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) an. Rizky Dewanto, S.T. Selanjutnya berdasarkan SPM tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2631/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 untuk mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Selanjutnya dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang dengan nomor: 21202040121533 an. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

11. Bahwa setelah dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang milik Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama dengan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penarikan keseluruhan dana hibah tersebut;

12. Bahwa setelah dilakukan penarikan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyerahkannya kepada Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Muhammad Yahya Harahap, S.H.I langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021;

13. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:

- 1.** Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.** Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3.** Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 4.** Budidaya ikan nila sebesar Rp11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.** Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa faktanya dalam melakukan pengelolaan dana hibah tersebut, Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dapat mempertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, yaitu:

- 1. Bidang Kesekretariatan:
 - a. Pada kegiatan kesekretariatan yang terdiri atas belanja pakaian kerja lapangan dan belanja atribut organisasi, Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak membelanjakannya secara langsung (sendiri) kepada Omera Konveksi, melainkan melalui salah satu pengurus Karang Taruna Medan an. Muhammad Syukur Nasution.
 - b. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat dan mengeluarkan sendiri bon/faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Bon/faktur tertanggal 16 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. Bon/faktur tertanggal 30 Oktober 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3. Bon/faktur tertanggal 25 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan rincian item-item sebagai berikut:

Nama Barang	Hasil Konfirmasi Omera Konveksi			Dokumen Pertanggungjawaban Karang Taruna			Dokumen Pertanggung jawaban Tidak Diyakini Keabsahannya
	Jumlah	Harga	Total Harga	Jumlah	Harga	Total Harga	
Seragam Peserta	Tidak Ada Pembelian			80	150.000	12.000.000	12.000.000
Baju Seragam Jas	Tidak Ada Pembelian			25	800.000	20.000.000	20.000.000
Baju Seragam Kemeja	Tidak Ada Pembelian			50	300.000	15.000.000	15.000.000
Baju SATGAS	Tidak Ada Pembelian			10	300.000	3.000.000	3.000.000

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



karang Taruna					
Baju Seragam Kaos	Tidak Ada Pembelian	50	150.000	7.500.000	7.500.000
Paraka Karang Taruna	Tidak Ada Pembelian	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bendera Karang Taruna	Tidak Ada Pembelian	50	50.000	2.500.000	2.500.000
Umbul-Umbul	Tidak Ada Pembelian	50	50.000	2.500.000	2.500.000
Total				64.500.000	64.500.000

1. Budidaya Jahe Merah

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembelian jahe merah sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram dari saksi Nurhalimah Harahap dengan harga Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Nurhalimah Harahap tidak ada mengeluarkan bon/faktur penjualan. Namun faktanya Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan mark up harga jahe merah menjadi Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Kilogramnya sehingga total harga untuk pembelian 500 (lima ratus) kilogram jahe merah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembelian sendiri dengan nama UD. Boru Harahap

2. Ternak Ayam Kampung

a. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembelian Ternak Ayam Kampung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ekor dari Hendra Misdyanto selaku pemilik Mandiri Mabar Farm dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekornya dan Hendra Misdyanto tidak ada mengeluarkan bon/faktur penjualan. Namun faktanya Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan mark up harga Ternak Ayam Kampung menjadi Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor sehingga total harga untuk pembelian 125 (seratus dua puluh lima) ekor sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembelian sendiri dengan nama Mandiri Mabar Farm;

b. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran atas

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



jasa pembuatan kandang ayam kepada saksi Mahidin Dasopang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun faktanya pembayaran sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan pembayaran untuk jasa pembuatan kandang ayam dan kolam ikan

3. Budidaya Ikan Nila

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran atas jasa pembuatan kolam ikan kepada saksi Mahidin Dasopang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun faktanya pembayaran sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada diterima oleh saksi Mahidin Dasopang;

4. Pengkaderan

a. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran sewa gedung milik saksi Suanto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembayaran sendiri tertanggal 29 Oktober 2021. Namun faktanya saksi Suanto tidak memiliki gedung dan tidak ada menerima uang pembayaran sewa gedung sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) serta tidak pernah mengeluarkan bon/faktur pembayaran sewa gedung tertanggal 29 Oktober 2021;

b. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran pembelian seragam peserta dalam rangka kegiatan pengkaderan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembayaran sendiri tertanggal 23 Oktober 2021. Namun faktanya Omera Konveksi tidak menerima uang pembayaran sebesar bon/faktur tersebut dan tidak pernah mengeluarkan bon/faktur tertanggal 23 Oktober 2023

6. Perjalanan Dinas

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban terkait SPPD yang digunakannya sebesar Rp25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:

- a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

- 1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 nomor: 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022 dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat penyimpangan sebesar

Halaman 17 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

17. Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan/konfirmasi langsung kepada penjual dilapangan diperoleh fakta-fakta perbuatan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja alat tulis kantor, cetak sertifikat, cetak spanduk, plank dan cetak photo dengan nilai sebesar Rp6.615.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Zulkarnain Ritonga, pekerjaan Wiraswata dan alamat Rantauprapat, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I memberikan uang kepada Sdr.Zulkarnain Ritonga namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut.

b. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja bibit jahe merah 500 Kg dengan harga Rp40.000,00/kg jumlah sebesar Rp20.000.000,00 pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Br.Harahap, Pekerjaan Wirausaha dan Alamat Padang Sidempuan, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Terdakwa Andi Syahputra Nasution dengan sengaja membeli jahe merah ukuran kecil dan sudah tumbuh tunas yang jarang dibeli pembeli dengan harga sebesar Rp26.000/kg dari Sdri.Nurhalimah Harahap sebanyak 500 kg sehingga harga pada bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan harga belanja sebenarnya.

c. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja sewa aula selama 6 hari dengan nilai sebesar

Halaman 18 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Rp6.000.000,00 dan sewa gedung selama 1 hari dengan nilai sebesar Rp3.000.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama yang menerima dibuat Suanto, pekerjaan karyawan swasta dan alamat Teluk Panji, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah mengadakan satu kali acara makan-makan bersama dengan biaya tagihan makan dan minum sebesar Rp. 2.000.000,00 bertempat di cafe Joglo Rafinda milik Sdr.Suanto, namun terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I tidak pernah menyewa aula atau pun gedung milik Sdr.Suanto, karena Sdr.Suanto tidak ada memiliki gedung pertemuan atau aula yang biasa digunakan untuk acara pertemuan. Bahwa Tandatangan dan bon faktur pada kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 dan kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp6.000.000,00 bukan tanda tangan Sdr.Suanto. bahwa Sdr.Suanto menyatakan tidak ada menerima uang sesuai dengan kwitansi dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021 tersebut. Hal ini berarti Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I ada memberikan uang kepada Sdr.Suanto namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut.

d. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja cangkul, pipa PVC 4", mesin doorsmeer, angkong, mesin semprot elektrik, broti 3x4, papan 2x20, sekop, kawat dan drum dengan nilai sebesar Rp7.440.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Tambunan, pekerjaan Pedagang dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra ada membeli cangkul, angkong, sekop, kawat, drum, broti, papan, pipa PVC 4 dan harga

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



satuannya sudah sesuai dengan harga pada Panglong Tambun Mandiri melalui Sdri.Nurainun Harahap yang merupakan istri dari pemilik Panglong Tambun Mandiri. Namun Panglong Tambun Mandiri tidak ada menjual mesin doorsmeer dan mesin semprot elektrik dan tanda tangan yang tertera di kuitansi bukan milik panglong Tambun Mandiri serta tidak ada yang bernama Tambunan pada Panglong Tambun Mandiri sesuai kuitansi.

e. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, thermometer, vitamin minuman ayam, pakan ayam, ember, gayung, pupuk dolomite, pakan ikan nila, pupuk TSP, polibeg ukuran 50x50 cm, pupuk NPK, EM-4, seser, jaring (waring), terpal plastik 3x4, pestisida, selang air, madang (100 meter), furadan/curater, pupuk kohe ayam, kabel listrik, stop kontak 3 lubang, steaker arde, pitting lampu, bola lampu 20 watt, dengan nilai sebesar Rp21.115.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Subur Tarigan, pekerjaan Pedagang dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I melakukan belanja sesuai dengan bon faktur tanggal 15 November 2021 yang mana isi item belanja bon faktur tersebut ditulis langsung oleh Sdri.Regina Lusiana Br.Ginting yang merupakan anak kandung dari pemilik toko Deli Subur sedangkan bon faktur pada bukti pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 08 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 bukan bon faktur UD. Deli Subur.

f. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja bibit ayam kampung dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Hendra Misdyanto, pekerjaan Wiraswata dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Sdr.Hendra Misdayanto ada menerima uang dari terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tanda tangan yang terdapat pada kwitansi bukan tandatangan Sdr.Hendra Misdayanto;

g. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja baju seragam jas, baju seragam kemeja, baju satgas karang taruna, baju seragam kaos, umbul-umbul, bendera karang taruna, pataka karang taruna dan seragam peserta dengan nilai sebesar Rp64.500.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat M.Sukur Nasution, pekerjaan Pengusaha Omera Konveksi dan alamat Medan, Dibayar oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Pemilik Omera Konveksi adalah Sdr.Muhammad Ilham, bukan Sdr.M.Sukur Nasution seperti yang tertera Kwitansi (Tanda Pembayaran) dan Sdr.Muhammad Ilham tidak menerima pembayaran sesuai dengan bon Kwitansi (Tanda Pembayaran) pada dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bon faktur pada dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bukan bon faktur Omera Konveksi;

h. Bahwa terdakwa Sdr. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti pembayaran untuk pembuatan kandang ayam dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 dan pembuatan kolam ikan sebesar Rp1.800.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Mahiddin Dasopang, pekerjaan wiraswasta dan alamat Kampung Bedagai Kotapinang, Dibayar lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Sdr.Mahiddin Dasopang hanya menerima uang dari terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I untuk pembuatan kandang



ayam dan kolam ikan sebesar Rp4.000.000,00 namun Sdr.Mahiddin Dasopang tidak menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 tersebut.

i. Atas dana yang diterima sebesar Rp200.000.000,00 dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sebesar Rp199.850.000,00 dimana terdapat dana sebesar Rp150.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan namun belum dikembalikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat atas Laporan BPK RI terkait Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 maka Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 700/284/It.Kab/2022 tanggal 08 September 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya sebesar Rp143.781.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Belanja alat tulis kantor, cetak sertifikat, cetak spanduk dan belanja dokumentasi dan dekorasi sebesar Rp6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- b.** Belanja sewa gedung dan sewa aula sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c.** Belanja pakaian seragam jas, seragam kemeja, baju satgas, baju kaos, umbul-umbul, bendera petaka karang taruna dan seragam peserta sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d.** Belanja mesin doorsmeer dan mesin semprot elektrik sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Belanja dolomite, pakan ikan, TSP, polibeg, NPK, EM-4, seer, jaring/jala, terpal 3x4, kabel listrik, stop kontak 3 lubang, steaker arde, piting lampu, bola lampu 20 W dan selang sebesar Rp10.676.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- f. Belanja bibit ayam sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Honorarium tenaga Ahli/Narasumber kegiatan Pengabdian Masyarakat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Belanja nasi kotak dan snack sebesar Rp6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
- i. Honorarium tenaga Ahli/Narasumber untuk kegiatan Pengkaderan Kepengurusan Karang Taruna sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- j. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp25.650.000,- (dua puluh lima enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Terdapat uang yang belum dipertanggungjawaban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : B-469 /L.2.37/Fd.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Bantuan Audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Permohonan Penunjukan Ahli. Atas surat tersebut, Tim Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 700/1063/lt.Kab/2023 tanggal 07 September 2023 untuk melaksanakan tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan perkara tindak pidana pengelolaan belanja dana hibah karang taruna kabupaten

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan T.A 2021, dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1156/lt.Kab/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1205/lt.Kab/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

20. Selanjutnya Tim Audit menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial Yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021, sebagai berikut:

- a.** Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
- b.** Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.000,00;
- c.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp9.000.000,00;
- d.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Siburu-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00;
- e.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp11.316.000,00;
- f.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp3.750.000,00;
- g.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp58.300.000,00;

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Sdr.Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp1.800.000,00;

i. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

j. Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00.

k. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja snack, nasi kotak, air mineral dalam kemasan botol dan air mineral dalam kemasan gelas dari Syamsiah Catering alamat Kotapinang, tidak ditemukan kerugian keuangan negara;

l. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium tenaga ahli/narasumber, tidak ditemukan kerugian keuangan negara;

m. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja dari UD.Patumbak Fish, tidak ditemukan kerugian keuangan negara

21. Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 ditemukan penyimpangan oleh Tim Ahli Auditor yakni sebagai berikut:

- 1)** Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
- 2)** Pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp10.750.000,00;
- 3)** Pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp13.800.000,00;
- 4)** Dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp69.616.000,00;
- 5)** Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

Halaman 25 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 6) Sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan sebesar Rp150.000,00;

Bahwa berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan tersebut maka total kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Nilai tersebut didapat ahli dari jumlah keseluruhan dari masing-masing penyimpangan-penyimpangan yang menjadi temuan yakni dengan rincian sebagai berikut :
Rp5.985.000,00 + Rp10.750.000,00 + Rp13.800.000,00 + Rp69.616.000,00 + Rp. 25.650.000,00 + Rp150.000,00 = Rp125.951.000

22. Bahwa tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:
 - a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

Halaman 26 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kantor Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Jalan Lintas Kotapinang – Gunung Tua, Simaninggir Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 27 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum:

- (1) *Terdakwa sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan penerima hibah tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;*
- (2) *Terdakwa membuat Dokumen pertanggungjawaban bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya;*
- (3) *Terdakwa membuat Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;*
- (4) *Terdakwa tidak meyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sisa dana hibah sebesar Rp150.000,00.*

Perbuatan-Perbuatan tersebut melanggar ketentuan :

- *Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*
- *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;*
- *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) yaitu Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,*

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yaitu Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 4 yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; ...; c. kepemimpinan yang kondusif; Pasal 5, yaitu Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis;

Melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Pantas Purba, S.E., Ak., yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 29 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I diangkat sebagai ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024:

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024, terdakwa ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. diangkat menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Pembina Umum : Bupati
- II. Pengarah : Wakil Bupati
: Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial
- IV. Pembina Teknis :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
 9. Kepala Dinas Pendidikan;
 10. Kepala Dinas Kesehatan;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 14. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Halaman 30 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Kepala Dinas Pariwisata;
16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
17. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
18. Kepala Dinas Perhubungan;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

V. Ketua : Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I

- Wakil Ketua 1 : Rudi Rahmansyah
Wakil Ketua 2 : Winardi
Wakil Ketua 3 : Rao Yuhafidz Nababan, S.Sos., M.SP
Wakil Ketua 4 : Muhammad Yusuf Hasibuan, S.Fil.I
Wakil Ketua 5 : Muhammad Baikandi Ladoni Harahap, SH
Wakil Ketua 6 : Ahmad Yaqub Siregar, SH
Wakil Ketua 7 : Darno
Wakil Ketua 8 : Ismayanti Faradillah Harahap, SE

VI. Sekretaris

- Wakil Sekretaris 1 : Khairul Azhar Nasution
Wakil Sekretaris 2 : Syarifuddin Rambe, ST
Wakil Sekretaris 3 : Imam Mursalin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris 4 : Nurianti, S.Pd
Wakil Sekretaris 5 : Faisal Siregar, S.Pd.I
Wakil Sekretaris 6 : Hijjah Hanita Dasopang, S.Pd
Wakil Sekretaris 7 : Muhammad Doni Pranata
Wakil Sekretaris 8 : Leo Sullivan

VII. Bendahara

- Wakil Bendahara 1 : Marwan Hasibuan
Wakil Bendahara 2 : Muhammad Sholeh
Wakil Bendahara 3 : Rajis Bancin, S.Pd.I

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Bendahara 4 : Jumiah Dasopang, S.Pd
Wakil Bendahara 5 : Muhammad Mudirin
Wakil Bendahara 6 : Jagul Abadi Tanjung, SH
Wakil Bendahara 7 : Herman Alamsyah Nasution
Wakil Bendahara 8 : Ismail Siregar

VIII. Bidang-Bidang

1. Bidang Pengembangan Karang Taruna, Pendidikan dan Pelatihan.

Koordinator: Imam Taufiq Harahap, SH., M.Si

- Anggota 1 : Abdul Gani Rambe, S.Pd
Anggota 2 : Amrul Khoir Nasution, S.Pd
Anggota 3 : Torang Rangkuti, S.Pd
Anggota 4 : Wino Firmansyah, SH
Anggota 5 : Ari Rizki Harahap, S.Kom. I

2. Bidang Koperasi, Usaha dan Ekonomi Produktif

Koordinator: Mustofa Rahman Harahap, S.Pd

- Anggota 1 : Herman Sitorus, SE
Anggota 2 : Vanessa Nurul Izza Nasution
Anggota 3 : Noviaty Nurinda, SE
Anggota 4 : Mayaldi Cesar Hasibuan, ST
Anggota 5 : Sri Buana

3. Bidang Keolahragaan, Seni Budaya dan Pariwisata

Koordinator: Muhammad Irsan Afandi Siregar, S.Pd

- Anggota 1 : Muhammad Adnan Lubis
Anggota 2 : Reza Amanda
Anggota 3 : Abdul Rasyid Siregar
Anggota 4 : Afidah Munawaroh Nasution
Anggota 5 : Abdul Hakim

4. Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Koordinator: Agus Darmawan, SP

- Anggota 1 : Maradolok Siregar
Anggota 2 : Edi Syahputra Nasution
Anggota 3 : Dinaldi, SP
Anggota 4 : Rizky Adhytia Pratama
Anggota 5 : Saprijal

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bidang Teknologi, Media, Informasi dan Komunikasi

Koordinator: Arif Budiman Hasibuan, S.Pd.I

Anggota 1 : Hafiz Abdillah, ST

Anggota 2 : Ahmad Prayogi

Anggota 3 : Abdi Pranata Harahap

Anggota 4 : Angga Dana Restu Utama Siregar, SP

Anggota 5 : Putri Irani

6. Bidang Keagamaan, Kerohanian dan Kerukunan

Koordinator: Mashabi M. Nur Ritonga

Anggota 1 : Suci Habibi Pulungan

Anggota 2 : Ari Syahyati Dalimunthe

Anggota 3 : Septian Hadi

Anggota 4 : Ibrahim Umar Sitompul

Anggota 5 : Devy Fadhlayani Siregar

7. Bidang Sosial, Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Koordinator: Beni Irwansyah Pangaribuan, S.Sos

Anggota 1 : Faisal Abdau Nasution, S.Pd

Anggota 2 : Dendi Setiadi, SE

Anggota 3 : Zakaria Musa Rambe

Anggota 4 : Suhayri Rezeki Harahap

8. Bidang Peranan, Peningkatan SDM Perempuan dan Anak;

Koordinator: Fitri Khoirunnisa Tanjung

Anggota 1 : Cindi Kartika

Anggota 2 : Azura Rahma Dhani Lubis

Anggota 3 : Izri Yani Efendi Siregar

Anggota 4 : Indah Komariah

Anggota 5 : Novy Candy

3. Bahwa pada tahun 2020 Karang Taruna Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan bantuan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sesuai dengan surat nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan dan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Bahwa setelah dilakukan verifikasi data dan dokumen oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka dikeluarkan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial T.A. 2021 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pemberian yakni kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021;
5. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat surat nomor: 55/P/KT-LS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat dan menandatangani Fakta Integritas yang isinya antara lain:
 1. Bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas Penggunaan Bantuan Keuangan sesuai Pengajuan Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Rangkap 2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir Tahun Anggaran;
 3. Menggunakan Dana Hibah sesuai dengan Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) yang diperuntukan dalam Program Pemberdayaan Karang Taruna;
 4. Apabila dikemudian hari, terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut diatas ditemukan kerugian Daerah/Negara, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kami bersedia mengembalikan bantuan Dana Hibah tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila dana tersebut sisa dan tidak dipergunakan, dan atau apabila tidak sesuai peruntukannya;
7. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku pihak pertama/pemberi hibah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku pihak kedua/penerima hibah sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021;
8. Bahwa dalam Pasal 6 Tata Cara Pertanggung Jawaban dan Pengurusan Sebagaimana dimaksud dalam NPPHD, yaitu:
 1. Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0045/SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) an. Rizky Dewanto, S.T. Selanjutnya berdasarkan SPM tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2631/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 untuk mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Selanjutnya dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang dengan nomor: 21202040121533 an. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

11. Bahwa setelah dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang milik Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama dengan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penarikan keseluruhan dana hibah tersebut;

12. Bahwa setelah dilakukan penarikan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyerahkannya kepada Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Muhammad Yahya Harahap, S.H.I langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021;

13. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:

- 1.** Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.** Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3.** Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 4.** Budidaya ikan nila sebesar Rp11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5.** Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

14. Bahwa faktanya dalam melakukan pengelolaan dana hibah tersebut, Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dapat mempertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bidang Kesekretariatan:
 - a. Pada kegiatan kesekretariatan yang terdiri atas belanja pakaian kerja lapangan dan belanja atribut organisasi, Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak membelanjakannya secara langsung (sendiri) kepada Omera Konveksi, melainkan melalui salah satu pengurus Karang Taruna Medan an. Muhammad Syukur Nasution;
 - b. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat dan mengeluarkan sendiri bon/faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut:

1. Bon/faktur tertanggal 16 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bon/faktur tertanggal 30 Oktober 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Bon/faktur tertanggal 25 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Dengan rincian item-item sebagai berikut:

Nama Barang	Hasil Konfirmasi Omera Konveksi			Dokumen Pertanggungjawaban Karang Taruna			Dokumen Pertanggungjawaban Tidak Diyakini Keabsahannya
	Jumlah	Harga	Total Harga	Jumlah	Harga	Total Harga	
Seragam Peserta	Tidak Ada Pembelian			80	150.000	12.000.000	12.000.000
Baju Seragam Jas	Tidak Ada Pembelian			25	800.000	20.000.000	20.000.000
Baju Seragam Kemeja	Tidak Ada Pembelian	50	300.000	15.000.000	15.000.000		
Baju SATGAS Karang Taruna	Tidak Ada Pembelian	10	300.000	3.000.000	3.000.000		

Halaman 37 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Baju Seragam Kaos	Tidak Ada Pembelian	50	150.000	7.500.000	7.500.000	
Paraka Karang Taruna	Tidak Ada Pembelian	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Bendera Karang Taruna	Tidak Ada Pembelian	50	50.000	2.500.000	2.500.000	
Umbul-Umbul	Tidak Ada Pembelian	50	50.000	2.500.000	2.500.000	
Total					64.500.000	64.500.000

2. Budidaya Jahe Merah

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembelian jahe merah sebanyak 500 (lima ratus) Kilogram dari saksi Nurhalimah Harahap dengan harga Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per Kilogramnya dan Nurhalimah Harahap tidak ada mengeluarkan bon/faktur penjualan. Namun faktanya Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan mark up harga jahe merah menjadi Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per Kilogramnya sehingga total harga untuk pembelian 500 (lima ratus) kilogram jahe merah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembelian sendiri dengan nama UD. Boru Harahap;

3. Ternak Ayam Kampung

a. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembelian Ternak Ayam Kampung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ekor dari Hendra Misdyanto selaku pemilik Mandiri Mabar Farm dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekornya dan Hendra Misdyanto tidak ada mengeluarkan bon/faktur penjualan. Namun faktanya Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan mark up harga Ternak Ayam Kampung menjadi Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor sehingga total harga untuk pembelian 125 (seratus dua puluh lima) ekor sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembelian sendiri dengan nama Mandiri Mabar Farm;



b. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran atas jasa pembuatan kandang ayam kepada saksi Mahidin Dasopang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun faktanya pembayaran sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan pembayaran untuk jasa pembuatan kandang ayam dan kolam ikan.

4. Budidaya Ikan Nila

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran atas jasa pembuatan kolam ikan kepada saksi Mahidin Dasopang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun faktanya pembayaran sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada diterima oleh saksi Mahidin Dasopang;

5. Pengkaderan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan

a. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran sewa gedung milik saksi Suanto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembayaran sendiri tertanggal 29 Oktober 2021. Namun faktanya saksi Suanto tidak memiliki gedung dan tidak ada menerima uang pembayaran sewa gedung sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) serta tidak pernah mengeluarkan bon/faktur pembayaran sewa gedung tertanggal 29 Oktober 2021;

b. Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembayaran pembelian seragam peserta dalam rangka kegiatan pengkaderan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membuat bon/faktur pembayaran sendiri tertanggal 23 Oktober 2021. Namun faktanya Omera Konveksi tidak menerima uang pembayaran sebesar bon/faktur tersebut dan tidak pernah mengeluarkan bon/faktur tertanggal 23 Oktober 2023

6. Perjalanan Dinas

Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban terkait SPPD yang digunakannya sebesar Rp25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:

a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 nomor: 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022 dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat penyimpangan sebesar Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

17. Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan/konfirmasi langsung kepada penjual dilapangan diperoleh fakta-fakta perbuatan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja alat tulis kantor, cetak sertifikat, cetak spanduk, plank dan cetak photo dengan nilai sebesar Rp6.615.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Zulkarnain Ritonga, pekerjaan Wiraswata dan alamat Rantauprapat, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I memberikan uang kepada Sdr.Zulkarnain Ritonga namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut;

b. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja bibit jahe merah 500 Kg dengan harga Rp40.000,00/kg jumlah sebesar Rp20.000.000,00 pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Br.Harahap, Pekerjaan Wirausaha dan Alamat Padang Sidempuan, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Terdakwa Andi Syahputra Nasution dengan sengaja membeli jahe merah ukuran kecil dan sudah tumbuh tunas yang jarang dibeli pembeli dengan harga sebesar Rp26.000/kg

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri.Nurhalimah Harahap sebanyak 500 kg sehingga harga pada bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan harga belanja sebenarnya;

c. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja sewa aula selama 6 hari dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00 dan sewa gedung selama 1 hari dengan nilai sebesar Rp3.000.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama yang menerima dibuat Suanto, pekerjaan karyawan swasta dan alamat Teluk Panji, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah mengadakan satu kali acara makan-makan bersama dengan biaya tagihan makan dan minum sebesar Rp. 2.000.000,00 bertempat di cafe Joglo Rafinda milik Sdr.Suanto, namun terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I tidak pernah menyewa aula atau pun gedung milik Sdr.Suanto, karena Sdr.Suanto tidak ada memiliki gedung pertemuan atau aula yang biasa digunakan untuk acara pertemuan. Bahwa Tandatangan dan bon faktur pada kwitansi pembayaran tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 dan kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp6.000.000,00 bukan tanda tangan Sdr.Suanto. bahwa Sdr.Suanto menyatakan tidak ada menerima uang sesuai dengan kwitansi dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021 tersebut. Hal ini berarti Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I ada memberikan uang kepada Sdr.Suanto namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut;

d. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja cangkul, pipa PVC 4", mesin doorsmeer, angkong, mesin semprot elektrik, broti 3x4, papan 2x20, sekop, kawat dan drum dengan nilai sebesar Rp7.440.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Tambunan, pekerjaan Pedagang dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Sdr.Andi

Halaman 42 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Sdr.Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra ada membeli cangkul, angkong, sekop, kawat, drum, roti, papan, pipa PVC 4 dan harga satuannya sudah sesuai dengan harga pada Panglong Tambun Mandiri melalui Sdri.Nurainun Harahap yang merupakan istri dari pemilik Panglong Tambun Mandiri. Namun Panglong Tambun Mandiri tidak ada menjual mesin doorsmeer dan mesin semprot elektrik dan tanda tangan yang tertera di kuitansi bukan milik panglong Tambun Mandiri serta tidak ada yang bernama Tambunan pada Panglong Tambun Mandiri sesuai kuitansi;

e. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, thermometer, vitamin minuman ayam, pakan ayam, ember, gayung, pupuk dolomite, pakan ikan nila, pupuk TSP, polibeg ukuran 50x50 cm, pupuk NPK, EM-4, seser, jaring (waring), terpal plastik 3x4, pestisida, selang air, matang (100 meter), furadan/curater, pupuk kohe ayam, kabel listrik, stopkontak 3 lubang, steaker arde, pitting lampu, bola lampu 20 watt, dengan nilai sebesar Rp21.115.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Subur Tarigan, pekerjaan Pedagang dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I melakukan belanja sesuai dengan bon faktur tanggal 15 November 2021 yang mana isi item belanja bon faktur tersebut ditulis langsung oleh Sdri.Regina Lusiana Br.Ginting yang merupakan anak kandung dari pemilik toko Deli Subur sedangkan bon faktur pada bukti pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 08 Desember 2021 dan 10 Desember 2021 bukan bon faktur UD. Deli Subur;

f. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja bibit ayam kampung dengan nilai sebesar

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Hendra Misdyanto, pekerjaan Wiraswata dan alamat Medan, Dibayar Lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Sdr.Hendra Misdyanto ada menerima uang dari terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I namun tidak sesuai dengan bon faktur atau dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tanda tangan yang terdapat pada kwitansi bukan tandatangan Sdr.Hendra Misdyanto;

g. Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti belanja baju seragam jas, baju seragam kemeja, baju satgas karang taruna, baju seragam kaos, umbul-umbul, bendera karang taruna, pataka karang taruna dan seragam peserta dengan nilai sebesar Rp64.500.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat M.Sukur Nasution, pekerjaan Pengusaha Omera Konveksi dan alamat Medan, Dibayar oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Pemilik Omera Konveksi adalah Sdr.Muhammad Ilham, bukan Sdr.M.Sukur Nasution seperti yang tertera Kwitansi (Tanda Pembayaran) dan Sdr.Muhammad Ilham tidak menerima pembayaran sesuai dengan bon Kwitansi (Tanda Pembayaran) pada dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bon faktur pada dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bukan bon faktur Omera Konveksi;

h. Bahwa terdakwa Sdr. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I membuat dokumen bukti pembayaran untuk pembuatan kandang ayam dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 dan pembuatan kolam ikan sebesar Rp1.800.000,00 dan pada Kwitansi (Tanda Pembayaran) dengan nama Yang Menerima dibuat Mahiddin Dasopang, pekerjaan wiraswasta dan alamat Kampung Bedagai Kotapinang, Dibayar lunas oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan dan Diketahui/Disetujui oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya Sdr.Mahiddin Dasopang hanya menerima uang dari terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I untuk pembuatan kandang ayam dan kolam ikan sebesar Rp4.000.000,00 namun Sdr.Mahiddin Dasopang tidak menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 tersebut;

i. Atas dana yang diterima sebesar Rp200.000.000,00 dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sebesar Rp199.850.000,00 dimana terdapat dana sebesar Rp150.000,00 yang tidak dipertanggungjawabkan namun belum dikembalikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat atas Laporan BPK RI terkait Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 maka Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat indikasi dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya sebesar Rp143.781.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja alat tulis kantor, cetak sertifikat, cetak spanduk dan belanja dokumentasi dan dekorasi sebesar Rp6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Belanja sewa gedung dan sewa aula sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Belanja pakaian seragam jas, seragam kemeja, baju satgas, baju kaos, umbul-umbul, bendera petaka karang taruna dan seragam

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



peserta sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

d. Belanja mesin doorsmeer dan mesin semprot elektrik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

e. Belanja dolomite, pakan ikan, TSP, polibeg, NPK, EM-4, seer, jaring/jala, terpal 3x4, kabel listrik, stop kontak 3 lubang, steaker arde, piting lampu, bola lampu 20 W dan selang sebesar Rp10.676.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

f. Belanja bibit ayam sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Honorarium tenaga Ahli/Narasumber kegiatan Pengabdian Masyarakat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

h. Belanja nasi kotak dan snack sebesar Rp6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah);

i. Honorarium tenaga Ahli/Narasumber untuk kegiatan Pengkaderan Kepengurusan Karang Taruna sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

j. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp25.650.000,- (dua puluh lima enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Terdapat uang yang belum dipertanggungjawaban sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : B-469 /L.2.37/Fd.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Bantuan Audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Permohonan Penunjukan Ahli. Atas surat tersebut, Tim Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Inspektur

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 700/1063/lt.Kab/2023 tanggal 07 September 2023 untuk melaksanakan tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan perkara tindak pidana pengelolaan belanja dana hibah karang taruna kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1156/lt.Kab/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1205/lt.Kab/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

20. Selanjutnya Tim Audit menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial Yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021, sebagai berikut:

- a.** Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
- b.** Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.000,00;
- c.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp9.000.000,00;;
- d.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Sibiru-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00;
- e.** Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp11.316.000,00

21. Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna

Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 ditemukan penyimpangan oleh Tim Ahli Auditor yakni sebagai berikut :

- 1) Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
- 2) Pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp10.750.000,00;
- 3) Pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp13.800.000,00;
- 4) Dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp69.616.000,00;
- 5) Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;
- 6) Sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan sebesar Rp150.000,00;

Bahwa berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan tersebut maka total kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebesar Rp125.951.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*). Nilai tersebut didapat ahli dari jumlah keseluruhan dari masing-masing penyimpangan-penyimpangan yang menjadi temuan yakni dengan rincian sebagai berikut :
Rp5.985.000,00 + Rp10.750.000,00 + Rp13.800.000,00 + Rp69.616.000,00 + Rp25.650.000,00 + Rp150.000,00 = Rp125.951.000

22. Bahwa *tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:*

Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

22. Bahwa tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 29 September 2021. Perbuatan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut bertentangan dengan isi dari Fakta Integritas pada poin satu yang berbunyi terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatannya atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 49 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



rupiah) yang mana akibat dari perbuatan terdakwa terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut telah ditemukan kerugian Daerah/Negara dan oleh karenanya terdakwa dituntut pertanggungjawabannya selaku Ketua Karang Taruna sebagaimana disebutkan dalam poin ketiga

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Reza Fahlevi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/358/BKD/II/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Dana Hibah yang disalurkan kepada Lembaga Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 Tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang proses pencairan dana hibah kepada karang taruna Labuhanbatu Selatan yaitu:
Pada Tahap Penganggaran :

Halaman 50 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon penerima hibah mengajukan proposal melalui aplikasi E-Shohib sekretariat tim hibah bansos Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (pada bagian Kesra Setdakab);
2. Proposal tersebut diverifikasi oleh sekretariat tim hibah bansos Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Setelah lulus verifikasi proposal tersebut diteruskan ke Dinas Terkait untuk diverifikasi dan direkomendasi;
4. Hasil rekomendasi dari Dinas terkait diajukan kembali ke tim hibah bansos Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (pada bagian Kesra Setdakab) dan tim hibah bansos meneruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Setdakab);
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Setdakab) mengajukan hasil rekomendasi Dinas Terkait tersebut ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pembahasan anggaran terkait hibah tersebut;
6. Setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan/hasil pembahasan dengan tim anggaran maka anggaran untuk hibah dan bansos dianggarkan di dinas terkait.

Pelaksanaan :

1. Berdasarkan DPA yang sudah ditetapkan maka Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberitahukan pihak penerima hibah untuk melengkapi administrasi;
2. Penerima hibah menyusun rencana kerja penggunaan anggaran sesuai dengan DPA yang telah disetujui;
3. Penerima hibah menandatangani MPHD dan Fakta integritas;
4. Penerima hibah mengajukan permintaan dana hibah kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara tertulis;
5. Dinas Sosial mengumpulkan kelengkapan Penerima Hibah tersebut pada bidang Pemberdayaan Sosial untuk dilakukan verifikasi;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membuat nota dinas terkait pencairan bantuan dana hibah yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Pencairan :

1. Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran menerbitkan surat perintah membayar (SPM), serta mengajukan surat perintah pengajuan dana kepada bendahara;

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Bendahara langsung mentransfer dana hibah ke rekening penerima hibah sebesar nilai uang yang tertera dalam surat perintah membayar ataupun surat perintah pencairan dana.

3. Setelah dana hibah ditransfer ke rekening penerima hibah kemudian penerima hibah dapat mempergunakan dana tersebut sesuai dengan rencana kerja penggunaan anggaran yang telah diajukan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah kepada Dinas Sosial paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhir tahun anggaran sesuai dengan isi Fakta integritas poin 2 (dua) yang telah ditandatangani oleh penerima hibah;

- Bahwa Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku penerima hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah kepada Dinas Sosial sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

- Bahwa Saksi meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui surat Dinas Sosial Nomor: 460/944/DINSOS-Dys/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal: Laporan Pertanggung jawaban dana hibah daerah yang disusul dengan surat Dinas Sosial Nomor: 460/953/DINSOS-Dys/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal: Laporan Pertanggung jawaban dana hibah daerah;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Hibah daerah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Daerah (NPPHD) dan Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh penerima hibah, bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Ybs selaku Kepala Dinas Sosial pada tahun anggran tersebut telah 2 (dua) kali menyurati penerima hibah untuk mempertanggung jawabkan atas dana hibah yang telah diterimanya senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun anggran 2021;

- Bahwa dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan ybs mengetahuinya, yang mana pada saat BPK menerbitkan Konsep LHP ybs masih menjabat selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat itu ybs masih sempat membuat sanggahan terhadap konsep

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



LHP BPK tersebut, namun sebelum keluar LHP BPK ybs sudah dimutasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terkait temuan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ybs tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Heri Isworo, S.Sos., M.SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/13/BKD/III/2017 tanggal 13 Januari 2017;

- Bahwa sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam hal pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun kelembagaan;

- Bahwa Saksi mengetahui Dana Hibah yang disalurkan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 Tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial di Program Pemberdayaan Sosial;

- Bahwa Saksi menjelaskan Karang Taruna Labuhanbatu Selatan membuat proposal yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian proposal tersebut diverifikasi dan divalidasi data oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sebagai sekretaris untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi pengusulan atas dana hibah yang diminta oleh lembaga yang dimaksud, kemudian Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dicairkan ke rekening kas umum Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemberi Hibah yang nantikan akan disalurkan ke rekening lembaga Karang Taruna sebagai Penerima Hibah, pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada lembaga Karang Taruna hanya dalam 1 (satu) tahap, adapun dokumen pendukung untuk pencairan dana hibah sepengetahuan ybs yaitu berupa Dokumen Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Daerah dan Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Karang Taruna tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti dukung lainnya yang sah sesuai dengan pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana juga diatur dalam dengan isi Fakta integritas poin 2 (dua) yang telah ditandatangani oleh penerima hibah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhir tahun anggaran yakni 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal 31 Desember 2021;

- Bahwa Saksi menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Nomor 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyurati sebanyak 2 (dua) kali agar menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat dengan melakukan pengembalian Dana Hibah yang tidak diyakini keabsahannya sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening kas Daerah Labuhanbatu Selatan. Adapun Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyurati pertama sekali pada tanggal 22 Desember 2021 kepada ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan untuk menyerahkan laporan realisasi pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah pada Pasal 6 tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban dan Pengurus, kemudian untuk kedua kalinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyurati ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27 Desember 2021 agar menyerahkan laporan realisasi pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 54 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Anton Sujarwo, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara dalam Dinas Sosial Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/431/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Dana Hibah yang disalurkan kepada Lembaga Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 Tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial;

- Bahwa sebagai Bendahara Saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic;
2. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembayaran dari UP/GU dan TU yang dikelolanya;
6. Menerima dan menyimpan UP/GU dan TU;

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



7. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

- Bahwa proposal yang diajukan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial yang yaitu Heri Isworo kepada Kepala Dinas Reza Pahlevi. Setelah itu Kepala Dinas memerintahkan kepada Saksi untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) LS Kegiatan Karang Taruna. Kemudian ybs membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0045/SPM-LS/1.06.0. 00.0.00. 01.00/2021 untuk keperluan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan (Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sumber dana pendapatan bagi hasil) dan surat Nomor : 900/0045/Bend-Dinsos/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal pengajuan penerbitan SP2D-LS belanja barang dan jasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang dengan uraian belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp200.000.000,00. setelah SPM tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Reza Pahlevi, selanjutnya Saksi menyampaikan SPM LS Kegiatan Karang Taruna tersebut ke keuangan dan selebihnya adalah kewenangan bagian BPKAD Labuhanbatu Selatan untuk melakukan pencairan;
- Bahwa syarat pencairan dana hibah tahun 2021 adalah Proposal dan RAB dari Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Keputusan Bupati kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 sebagai penerima hibah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Rizki Dewanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi Rizki Dewanto menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/2/BPKAD/2022;
- Bahwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Saksi memiliki tanggungjawab yaitu:
 1. Menyiapkan Anggaran Kas;
 2. Menyiapkan SPD;

Halaman 56 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3. Menerbitkan SP2D;
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyimpan uang daerah;
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi dst.

- Bahwa tugas Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, ybs menerima Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0045/SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dari Reza Pahlevi Nasution, S.Stp., selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran untuk keperluan pembayaran atas Dana Hibah yang dialokasikan Dinas Sosial kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan SPM tersebut ybs mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2631/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 07 Oktober 2021 atas dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana tidak adanya dilakukan pemotongan pajak dan mengantarkannya ke Bank Sumut Kantor Cabang Kotapinang untuk kemudian Bank Sumut memindahbukukan /mencairkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke rekening Karang Taruna Labuhanbatu Utara;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Rao Yuhafizh, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Torgamba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana hibah kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan pada tahun anggaran 2021;



- Bahwa Saksi menjelaskan dana hibah tersebut tidak ada disalurkan kepada Karang Taruna Kecamatan Torgamba;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada mengikuti kegiatan karang taruna yaitu :

1. Kegiatan pertama yakni Pengkaderan Karang Taruna yang diselenggarakan di Sidodadi. Kegiatan tersebut adalah kegiatan kabupaten yang diselenggarakan di Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat. Sehingga untuk mengisi pesertanya diambil perwakilan dari setiap kecamatan. Saat itu yang ybs peroleh dalam kegiatan tersebut adalah makan siang, makan malam, snack dan air mineral. Setahu ybs peserta dalam kegiatan tersebut kira-kira kurang dari seratus orang. Ybs tidak memperoleh uang saku maupun uang transportasi;

2. Kegiatan kedua yakni Bakti Sosial yang diselenggarakan setelah pengkaderan karang taruna yakni di hari kedua dan juga diselenggarakan di Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat artinya di lokasi yang sama. Saat itu yang ybs peroleh dalam kegiatan tersebut adalah sarapan pagi dan air mineral;

- Bahwa kegiatan Bakti Sosial dilakukan di lapangan terbuka sedangkan Kegiatan Pengkaderan Karang Taruna dilakukan di aula Sidoadi, untuk Kegiatan Pengkaderan Karang Taruna T.A. 2021, Saksi ada menerima baju kaos sebanyak 1 (satu) stel;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

6. Ismayanti Faradillah Harahap, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua 8 (delapan) Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dana hibah yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, termasuk jumlah dan sumber dana hibah Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kegiatan konsolidasi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



awalnya pada malam hari Saksi ditelepon oleh Rao Yuhafizh Nababan menanyakan Saksi berada dimana, selanjutnya Saksi menjawab bahwa pada saat itu sedang berada di Medan kemudian Rao Yuhafizh Nababan mengatakan bahwa dia bersama terdakwa Andi Syahputra ada rencana akan berangkat ke Medan dan akan menjemput Saksi di Medan, keesokan siang Saksi ikut bersama mereka dalam satu mobil dengan tujuan ke Berastagi untuk jalan-jalan. Namun sebelum ke Berastagi terdakwa singgah ke Dinas Sosial Provinsi, Saksi tidak ingat alamatnya dan singgah ke Kantor Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Jl. Sekip Medan karena ada yang mau ditandatangani di Kantor Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, namun Saksi tidak mengetahui berkas apa;

- Bahwa biaya perjalanan dinas yang dibuat di dokumen pertanggungjawaban Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp1.550.000,- tanggal 13 Oktober 2021 tersebut, Saksi tidak ada menerimanya dan tanda tangan pada kwitansi (tanda pembayaran) tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

7. Muhammad Yahya Harahap, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah berdasarkan pemilihan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, yang sampai saat ini Saksi tidak pernah memegang/menyimpan surat keputusan bupati tersebut;
- Bahwa sebagai Bendahara tugas pokok dan fungsi Saksi selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah melakukan penarikan dana, pemegang dana dan melakukan pembayaran segala pengeluaran dana yang dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 59 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Dana Hibah yang disalurkan kepada Lembaga Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa proses perencanaan hingga pencairan dana hibah tersebut kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan alur sebagai berikut:

1. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal kepada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui aplikasi E-Shohib;
2. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipanggil ke Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melengkapi berkas sebagai penerima hibah
3. Melengkapi berkas berupa: membuat Fakta Integritas, melampirkan buku rekening karang taruna, menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
4. Menyerahkan kelengkapan berkas tersebut diatas ke Dinas Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Kemudian ketua dan bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan diarahkan ke Bank Sumut untuk melakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk di rekening Bank Sumut milik Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Setelah uang dicairkan kemudian Saksi menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena setelah mencairkan dana hibah tersebut Saksi mengundurkan diri dari jabatan sebagai bendahara;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Fakta Integritas yang ditandatangani diatas materai Rp10.000 (sepuluh ribu) oleh terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 29 September 2021 dan yang membuat Fakta Integritas saat itu adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I;

- Bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Karang Taruna

Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Labuhanbatu Selatan Saksi tidak mengetahuinya, karena terhitung tanggal 07 Oktober 2021 Saksi sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai bendahara yang berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

8. Zulkarnain Ritonga, S.Pd.I., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., sebagai ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Percetakan & Sablon "ZIQRI" yang beralamat di Jl. H. Adam Malik Gg. Budi Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Sirandurung Kecamatan Ranto Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi ada menerima pesanan percetakan dari terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I terkait:

a. Spanduk pelatihan karang taruna dengan ukuran 4X1 meter sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per meter Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total yang dibayarkan saat itu adalah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Cetak sertifikat sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan harga per lembarnya adalah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembarnya dengan total pembayaran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran spanduk dan cetak sertifikat tersebut dilakukan oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I kepada Saksi dengan cara pembayaran tunai;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sesuai dengan bon/kwitansi (tanda pembayaran) yang ditunjukkan di muka pengadilan tersebut dari Ketua Karang Taruna Kab. Labuhanbatu Selatan yaitu kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, ybs hanya ada mencetak 80 (delapan puluh) lembar dengan harga per

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarannya adalah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembarannya dengan total pembayaran sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 6 (enam) lembar bon faktur dengan Logo Percetakan & Sablon "ZIQRI" adalah benar milik Percetakan & Sablon "ZIQRI" sedangkan tulisan tangan yang tertera dalam bon faktur tersebut bukanlah tulisan tangan Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

9. Mahiddin Dasopang, pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. selaku ketua karan taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. pernah menyuruh ybs untuk bekerja membuat kandang ayam dan kolam ikan di Kampung Bedagai di tanah milik mertua Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan Saksi tersebut memperoleh jasa upah pembuatan kandang ayam dan kolam ikan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- bahwa upah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak diserahkan sekaligus kepada Saksi Mahiddin Dasopang, melainkan secara bertahap dengan besaran setelah bekerja selama 2 (dua) hari ybs diberikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), seminggu kemudian ybs diberikan upah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai pekerjaan baru ybs diberikan sisa upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana ditunjukkan di muka pengadilan, untuk pembayaran Biaya pembuatan kandang ayam untuk keperluan kegiatan UEP ternak ayam kampung pada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. dan saksi diatas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut dan ada menerima uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut serta tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menulis/mengisi kwitansi tersebut, karena kwitansi tersebut telah diisi oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., Saksi hanya menandatangani kwitansi, sedangkan kwitansi senilai

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut, Saksi hanya untuk menandatangani saja tidak menuliskan isinya, Saksi hanya membenarkan tanda tangan yang tertera pada kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

10. Suwanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. selaku ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi memiliki Gedung pertemuan ataupun aula yang biasa digunakan untuk acara pertemuan karena ybs hanya memiliki lapak usaha Joglo Rafinda yang hanya tempat untuk makan bukan gedung pertemuan;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I ., tidak pernah menyewa gedung untuk kegiatan pengabdian masyarakat tanggal 20 Oktober 2021. Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I hanya mengadakan acara makan bersama di cafe Joglo Rafinda milik Saksi dan tidak ada dikenakan biaya sewa gedung pada acara tersebut;

- Bahwa Saksi Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., melakukan acara makan-makan bersama di cafe Saksi hanya 1 (satu) kali dan tidak pernah lagi melakukan acara di cafe Saksi;

- Bahwa anggota Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., yang makan sekitar 100 (seratus orang), adapun biaya tagihan makan dan minum yang dikeluarkan oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I adalah sebesar lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun untuk kwitansi pembayaran saudara Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I hanya meminta kwitansi kosong yang dilengkapi stempel cafe Saksi;

- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi bukanlah tandatangan dan kwitansi milik cafe Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

11. Hendra Misdayanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I.,

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha penjualan bibit ayam, dan nama usaha Saksi adalah Mandiri Farm Mabar, berlokasi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I., pada tahun 2021 pernah membeli bibit ayam kampung sejumlah 100 (seratus) ekor bibit anak ayam kampung yang berusia 2 (dua) minggu, harga satu ekor anak ayam tersebut adalah sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Saksi menerima pembayaran secara tunai sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), bahwa Terdakwa mengambil sendiri bibit anak ayam tersebut, Saksi tidak pernah mengantarkan bibit ayam ke Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengakui kwitansi yang diperlihatkan di persidangan, kwitansi terbut bukan milik Saksi dan tandatangan yang tertera pada kwitansi bukanlah tandatangan Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

12. Muhammad Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Andi Syahputra, S.Pd.I
- Bahwa Saksi menerangkan ada pemesanan atas nama M. Syukur untuk pembuatan 50pc kaos, dengan harga sejumlah Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) 40 (empat puluh tujuh) potong kemeja lengan pendek warna biru dengan harga satuannya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) potong kemeja lengan pendek warna putih dengan harga satuannya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 potong jas warna biru dongker dengan harga satuannya sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun masing-masing item dilengkapi dengan tulisan Karang Taruna dan lambang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pembayarannya ada 2 (dua) tahap yaitu pertama dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen dari total harga pemesanan, kemudian pelunasan dilakukan apabila barang pesanan telah selesai. Adapun pada saat itu Omera Konveksi telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. SUKUR NASUTION, kemudian pada saat pengambilan

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pemesanan kaos ada dilakukan pembayaran lagi lebih kurang sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk pembayaran sisanya belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai saat ini adapun barang yang belum diambil berupa: kemeja lengan pendek warna biru sebanyak 40 (empat puluh) potong dan jas sebanyak 15 (lima belas) potong sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sesuai dengan ke-3 (ketiga) kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan, adapun Saksi hanya menerima pembayaran uang muka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. SUKUR NASUTION, kemudian pada saat pengambilan pemesanan kaos ada dilakukan pembayaran lagi lebih kurang sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 lembar kwitansi yang diperlihatkan tersebut bukanlah kwitansi milik Omera Konveksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi M. Sukur Nasution adalah merupakan pengurus dari Karang Taruna Medan yang melakukan pemesanan kepada Omera Konveksi untuk keperluan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa 50 (lima puluh) potong kaos, 40 (empat puluh) potong kemeja lengan pendek warna biru, 20 (dua puluh) potong kemeja lengan pendek warna putih, dan 15 (lima belas) potong jas warna biru dongker yang akan diserahkan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Terdakwa Andi Syahputra tidak pernah melakukan pembelian sesuai dengan 1 (satu) lembar bon faktur dengan Logo Omera Konveksi tanggal 16 Desember 2021 oleh Ketua Karang Taruna Labusel. Adapun untuk harga yang tertera dalam bon faktur tersebut tidak sesuai dengan harga satuan Omera Konveksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian sebanyak 1 (satu) buah Pataka Karang Taruna, 50 (lima puluh) buah Bendera Karang Taruna, 50 (lima puluh) buah Umbul-Umbul sesuai dengan 1 (satu) lembar bon faktur dengan Logo Omera Konveksi tanggal 25 Desember 2021 oleh Ketua Karang Taruna Labusel, serta harga yang tertera dalam bon faktur tersebut tidak sesuai dengan harga satuan Omera Konveksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Halaman 65 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



13. Ahmad Yakub, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Yakub, S.H., menjabat sebagai Wakil Ketua 6 (enam) Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Dana Hibah yang disalurkan kepada Lembaga Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 Tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan gaji dan upah oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. ybs hanya pernah menerima baju seragam berupa 1 (satu) buah Kemeja PDL harian lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah baju kaos pengkaderan lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah jas lengan panjang warna biru;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana Kwitansi (tanda pembayaran) biaya perjalanan dinas dalam rangka Bimtek Data base Kepengurusan ke karang Taruna Provinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 06 Desember 2021. Terkait tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan ybs, karena saat penandatanganan ybs sedang berada di rumah, yang beralamat di Hutagodanag dan saat itu Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I meminta ijin kepada ybs untuk ditandatangani sendiri oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I untuk tanggal pemberian uangnya tidak sesuai dengan bon tersebut karena ybs menerima uang tersebut pada tanggal ybs lupa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan bon/Kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. berupa 1 (satu) buah Tiket bus

Halaman 66 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Chandra Kotapinang – Medan; 1 (satu) buah Tiket bus Chandra Medan – Kotapinang, 1 (satu) buah bill hotel Garuda Medan;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Kwitansi (tanda pembayaran) biaya perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tandatangan yang tertera dalam kwitansi bukanlah tandatangan Saksi;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Kwitansi (tanda pembayaran) biaya perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi dan konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 25 Oktober 2021 Terkait tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi, karena saat penandatanganan Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Hutagodang dan saat itu Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I meminta ijin kepada Saksi untuk ditandatangani sendiri oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

14. Abdul Gani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku selaku pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun ybs lupa menjabat di bidang apa namun ybs belum menerima SK sampai saat ini;

- Bahwa pernah menerima ataupun diberi seragam/ baju Karang Taruna oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I berupa baju kaos lengan pendek warna biru, topi warna biru;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 25 Oktober 2021 dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I, terkait kegiatan tersebut sepengetahuan ybs bukanlah acara Sosialisasi dan Konsolidasi di

Halaman 67 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun saat itu adalah acara pembagian masker dan donor darah;

- Bahwa ybs ada menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 27 Oktober 2021 dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I, terkait kegiatan tersebut sepengetahuan ybs tidak ada acara Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

15. Muhammad Soleh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. selaku ketua karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan

- Bahwa Saksi pernah menerima ataupun diberi seragam/baju Karang Taruna oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I berupa Kemeja warna putih, baju kaos lengan pendek warna biru, dan topi warna biru bertuliskan karang taruna

- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selaku uang perjalanan dinas dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I namun hanya satu kali yang mana Saksi tidak ingat persis bulannya namun Saksi tidak ada menandatangani kwitansi tersebut secara langsung melainkan melalui telepon dengan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I yang mana meminta izin untuk agar kwitansi terkait dengan pembayaran perjalanan dinas tersebut ditekenkan orang lain dan Saksi memberikan izin. Terkait kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat;

- Bahwa kegiatan tersebut bukanlah acara Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melainkan adalah acara bakti sosial dan pengabdian

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



masyarakat yang mana di dalam acara tersebut terdiri atas banyak kegiatan meliputi pembagian masker, donor darah, gotong royong dan ada juga seminar edukasi terhadap petani yang diikuti warga Karang Taruna dan masyarakat dan diselenggarakan selama 2 (dua) hari berturut-turut hingga malam;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selaku uang perjalanan dinas dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan an. Andi Syahputra Nasution namun hanya satu kali;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan ybs tidak ada ikut kegiatan Konsolidasi ke Dinas Sosial dan Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, kegiatan Bimtek Database Kepengurusan ke Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara maupun kegiatan Koordinasi ke Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara di Medan tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan.

16. Hanafi Siregar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Kotapinang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Dana Hibah yang disalurkan kepada Lembaga Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses perencanaan hingga pencairan dana hibah tersebut, karena ybs tidak pernah ikut dan dilibatkan dalam proses perencanaan sampai dengan pencairan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun diberi seragam/baju Karang Taruna oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I;

Halaman 69 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 25 Oktober 2021 dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I, terkait kegiatan tersebut sepengetahuan ybs bukanlah acara Sosialisasi dan Konsolidasi di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun saat itu adalah acara pembagian masker dan donor darah;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan.

17. Budi Erwinsyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Karang Taruna Tingkat Kelurahan Kota Pinang sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi Budi Erwinsyah tidak mengetahui terkait adanya pemberian dana hibah yang diberikan kepada karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2021, dana hibah tidak pernah disalurkan kepada Karang Taruna Kelurahan Kotapinang, Saksi tidak memiliki informasi siapa yang membelanjakan dana hibah karang taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi Budi Erwinsyah tidak pernah mengikuti kegiatan karang taruna tahun 2021;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan.

18. Syamsiah Dasopang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal ANDI SYAHPUTRA NASUTION, S.Pd.I. yang mana Andi Syahputra merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I .. pernah memesan nasi kotak, kue kotak (snack dan air mineral) kepada Saksi, nasi kotak dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kotak jika lauknya daging, dan harga Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kotak jika lauknya Ayam, sedangkan untuk kue kotaknya ybs jual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak jika lengkap dengan air mineralnya

- Bahwa Saksi membenarkan menandatangani kwitansi :

1. 20 Oktober 2021 sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 27 Oktober 2021, sebesar Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. 20 Oktober 2021 sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 27 Oktober 2021, sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh bon kwitansi tersebut yang menuliskan isinya adalah Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I.,

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan

19. Nurainun Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan suaminya memiliki usaha Panglong Tambun Mandiri;
- Bahwa bon faktur/kwitansi pembelian oleh Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan di Panglong Tambun Mandiri tanggal 04 Desember 2021, dua bon faktur tanggal 05 Desember 2021 dan 06 Desember yang diperlihatkan kepada ybs merupakan bon faktur/kwitansi milik Panglong Tambun Mandiri namun untuk tulisan tangan pada bon faktur tersebut bukan tulisan ybs Dan ybs jelaskan bahwa Broti 3X4 sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga satuannya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) buah papan 2X20 dengan harga satuan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari harganya tidak sesuai dengan harga di panglong Saksi, Terkait mesin doorsmer dan mesin semprot elektrik tidak pernah dijual di panglong ini;
- Bahwa dari keseluruhan Kwitansi (tanda pembayaran) yang diperlihatkan tersebut, Saksi tidak ada mendatangi dan menulis bon faktur pembelian pada Kwitansi (tanda pembayaran). Terkait pihak yang menerima pada

Halaman 71 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi (Tanda Pembayaran) tercantum nama Tambunan, bahwa yang menerima tersebut bukan Saksi dan tidak ada yang bernama Tambunan di Panglong Tambun Mandiri, Saksi tidak pernah melihat atau berjumpa dengan Andi Syahputra, dan Panglong Tambun tidak pernah pernah mengantar barang-barang bangunan ke daerah Labuhanbatu Selatan karena Panglong Saksi berlokasi di daerah Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan

20. Nurhalimah Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurhalimah Harahap Pemilik Usaha jual beli jahe;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. ada membeli jahe merah di toko Saksi lebih kurang sebanyak 500 (lima ratus) kilogram, dengan rincian awalnya Terdakwa membeli jahe merah sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, selanjutnya membeli jahe merah sebanyak 100 (seratus) kilogram serta selanjutnya membeli jahe merah sebanyak 200 (dua ratus) kilogram, sehingga ditotal menjadi 500kg;
- Bahwa toko saksi tidak khusus menjual bibit jahe merah, ada pun jahe merah yang dibeli oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. merupakan jahe merah yang berukuran kecil yang jarang dibeli oleh pembeli, yang mana jahe merah yang berukuran kecil yang sudah tumbuh tunas-tunas kecil. bahwa biasanya jahe merah yang berukuran kecil dan tidak dibeli pembeli oleh Saksi mengirimkan ke sidempuan untuk dijual kembali, namun dikarenakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. ingin membeli jahe merah tersebut maka Saksi memberikan penawaran harga yang lebih murah dari harga normal jahe merah jika dijual;
- Bahwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. membeli di toko Saksi harga jahe merah yang normal itu dijual seharga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) tiap kilogramnya, namun untuk jahe ukuran kecil yang tidak menjadi pilihan pembeli untuk dibeli atau tidak laku dijual tersebut ybs menawarkan harga jual sebesar Rp6.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) tiap kilogramnya kepada Sdra. Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., bahwa tidak memiliki bon faktur/kwitansi, ada pun bon faktur/kwitansi

Halaman 72 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas Nama UD. Boru Harahap merupakan bon faktur/kwitansi yang dibuat sendiri oleh Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. dan harga yang tercantum dalam bon faktur/kwitansi juga tidak sesuai dengan harga yang Saksi berikan kepada Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I. yaitu jahe merah seharga Rp26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) tiap kilogramnya;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan.

21. Regina Lusiana Br Ginting, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi Regina Lusiana Pemilik Usaha UD. Deli Subur, telah melihat bon, kwitansi pembelian yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut 1 buah bon bertanggal 15 November 2021 adalah benar bon milik UD. Deli Subur dan tulisan yang berada dalam bon tersebut benar tulisan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengakui bon pembelian yang tertanggal 08 Desember 2021 dan 10 Desember 2021, terlihat dari format bon dan tulisannya bukan milik UD. Deli Subur, dan barang-barang yang tertera dalam bon tersebut beberapa item diantaranya tidak ada dijual di toko milik Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan yang dibacakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pantas Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700/1063/lt.Kab/2023 tanggal 07 September 2023 untuk melaksanakan tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan perkara tindak pidana pengelolaan belanja dana hibah karang taruna kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1156/lt.Kab/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Surat Tugas Perpanjangan Nomor 700/1205/lt.Kab/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme dan prosedur kami dalam melakukan penugasan audit tersebut di atas, dapat ybs jelaskan sebagai berikut:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melakukan ekspose atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 pada tanggal 03 Agustus 2023, dan atas hasil ekspose tersebut pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat bahwa terdapat indikasi adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 143.178.000,- dan selanjutnya akan menugaskan Tim untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Belanja Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerbitkan surat tugas Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 700/1063/Lt.Kab/2023 tanggal 07 September 2023 untuk melaksanakan tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan perkara tindak pidana pengelolaan belanja dana hibah karang taruna kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021;
3. Berdasarkan Surat Tugas tersebut Ketua Tim membuat Langkah Kerja Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
4. Setelah Langkah Kerja Audit disepakati Tim melakukan permintaan dokumen/bukti/berkas, Berita Acara Pemeriksaan, serta melakukan klarifikasi dan verifikasi melalui dan bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;
5. Berdasarkan bukti yang diperoleh dan hasil klarifikasi/verifikasi Tim membuat kertas kerja dan membuat konsep laporan hasil audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut;
6. Konsep tersebut kemudian di ekspose kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan di Kantor Insektorat Daerah Kabupaten Labuhabatu Selatan tanggal 18 April 2024;

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah dilakukan ekspose selanjutnya Tim Audit menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Belanja Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021;

8. Laporan Hasil Audit tersebut selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Data/dokumen yang dipergunakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 antara lain:

1. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024

2. Proposal Usulan Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal: Permohonan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021;

3. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/358/BKD/II/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengangkatan yaitu Sdr. Muhammad Reza Pahlevi Nasution S.STP, NIP.198504172004121 001 Pangkat/Gol:Pembina (IV/a) sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. Keputusan Kepala Dinas Sosial nomor: 900/33/DINSOS/2021 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 April 2021;

5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/431/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 75 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Proposal Usulan Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal: Permohonan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021;
7. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/137/DINSOS/2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 September 2021;
8. Naskah Perjanjian Hibah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 September 2021;
9. Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,00;
- 10.- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:0045/SPM-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021;
- 11.Surat Nomor: 900/0045/Bend-Dinsos/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal pengajuan penerbitan SP2D-LS belanja barang dan jasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang dengan uraian belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp200.000.000,00;
- 12.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2631/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 tanggal 7 Oktober 2021 untuk keperluan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan (Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sumber dana pendapatan bagi hasil) sebesar Rp200.000.000,00;
- 13.Surat pengunduran diri sebagai Bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa Surat Pernyataan Bersama yang disaksikan oleh Rao Yuhafidz Nababan Wakil Ketua III dan Budi Erwinsyah Harahap Ketua Karang Taruna Kelurahan Kotapinang;

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021;

15. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;

16. Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Tim Audit atas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

- Bahwa metode yang Tim Audit gunakan untuk menentukan besaran nilai (Rp) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rincian Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Menghitung jumlah nilai belanja barang pada masing-masing dokumen pertanggungjawaban per bidang kegiatan;
3. Menghitung jumlah nilai dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya;
4. Menghitung jumlah nilai pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban;
5. Menghitung jumlah nilai pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya;
6. Menghitung jumlah nilai dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya;
7. Menghitung jumlah nilai pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
8. Menjumlahkan besaran jumlah nilai dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya, pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban, pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya, dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya dan nilai pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah sisa dana hibah yang tidak

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan ketentuan.

9. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas pengelolaan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021;

10. Menghitung jumlah sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan ketentuan

- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan, dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024;

- Bahwa total dana/anggaran yang telah direalisasikan/dicairkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Tim Audit menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial Yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA.2021, sebagai berikut:

a. Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;

b. Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.000,00;

c. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp9.000.000,00;

d. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Sibiru-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00;

e. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp11.316.000,00;

f. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp3.750.000,00;

g. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp58.300.000,00;

h. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp1.800.000,00;

i. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

j. Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00.

k. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja snack, nasi kotak, air mineral dalam kemasan botol dan air mineral dalam kemasan gelas dari Syamsiah Catering alamat Kotapinang, tidak ditemukan kerugian keuangan negara;

l. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium tenaga ahli/narasumber, tidak ditemukan kerugian keuangan negara;

m. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja dari UD.Patumbak Fish, tidak ditemukan kerugian keuangan negara.

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan oleh tim Ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
2. Pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp10.750.000,00;
3. Pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp13.800.000,00;
4. Dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp69.616.000,00;
5. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;
6. Sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan sebesar Rp150.000,00

- Bahwa berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan tersebut maka total kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Nilai tersebut didapat ahli dari jumlah keseluruhan dari masing-masing penyimpangan-penyimpangan yang menjadi temuan yakni dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya	5,985,000.00
2	Pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	10,750,000.00
3	Pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	13,800,000.00
4	Dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	69,616,000.00



5	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	25,650,000.00
6	Sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan	150,000.00
TOTAL		125,951,000.00

- Bahwa nilai pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah yang Dilaksanakan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 secara riil berdasarkan audit yang Tim Ahli lakukan yaitu sebesar Rp74.049.000,- (tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah). Nilai tersebut didapat ahli dari dana/anggaran yang telah direalisasikan/dicairkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi hasil jumlah kerugian keuangan negara atas belanja dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 sebesar Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mana didapat hasil sebesar Rp74.049.000,- (tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dana Hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan	200,000,000.00
Hasil temuan kerugian negara berdasarkan konfirmasi atas nilai pertanggungjawaban	125,951,000.00
Realisasi penggunaan Dana Hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan	74,049,000.00

- Bahwa ketentuan atau aturan hukum yang dilanggar sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka 2 ketentuan Terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah angka (8) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Halaman 81 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 18 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: Huruf c.

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa;

3. Naskah Perjanjian Hibah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Karang Taruna Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 ayat:

1. Penerima Hibah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja Hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Sisa Dana Hibah yang tidak dipergunakan oleh penerima Hibah disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Format Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dukungan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu sebagai berikut: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.I /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 dan :

Barang Bukti yaitu :

Halaman 82 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 1 (satu) set fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/358/BKD/2/2019 Kepala Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. 1 (satu) set fotocopy Proposal Usulan Hibah Tentang Bantuan Dana Untuk Kegiatan Operasional Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/447/BKD/II/2017 tanggal 17 Januari 2017;
4. 1 (satu) set Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/13/BKD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017;
5. 1 (satu) set Surat Pengantar Surat Nomor: 460/526/Dinsos-DyS/2022 tanggal 15 September 2022 beserta lampiran;
6. 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022;
7. 1 (satu) set Proposal Usulan Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. 1 (satu) set fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dana hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 Nomor :700/284/lt.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022;
9. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya pembuatan kolam ikan;
- 10.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya pembuatan kandang ayam;
- 11.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya belanja bibit ikan nila;
- 12.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran honorium tenaga ahli/ narasumber kabupaten;

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran honorium tenaga ahli/ narasumber kabupaten;

14.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja dokumentasi dan dekorasi kegiatan pengabdian masyarakat;

15.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya cetak spanduk;

16.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya sertifikat peserta;

17.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja alat tulis kantor (panitia);

18.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja plank dan cetak spanduk;

19.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja sertifikat;

20.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja bibit ayam kampung;

21.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya seragam peserta;

22.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Kegiatan sekretariat, pembayaran biaya belanja pakaian kerja lapangan;

23.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 Kegiatan sekretariat, pembayaran biaya belanj atribut organisasi (pataka karang taruna, bendera karang taruna, umbul-umbul);

Halaman 84 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja selang, pestisida, matang, pupuk dolomite, pupuk tsp, polibeg, pupuk npk, EM 4 dan furadan/curater;

25.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya belanja pakan ikan nila, jala, ember, terpal plastik, selang, seser;

26.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya pupuk kohe ayam;

27.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 08 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, termometer, ember, gayung, selang, kabel listrik, stop kontak 3 lubang, steaker arde, pitting lampu, bola lampu 20 watt, pakan ayam, vitamin minuman ayam;

28.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja bibit jahe merah;

29.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 04 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja sekop, kawat, drum;

30.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya makan dan minum (snack dan nasi kotak);

31.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya sewa gedung;

32.1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 06 Desember 2021 Kegiatan perjalanan dinas;

33.1 (satu) set fotocopy Surat Pernyataan Bersama (Pengunduran Diri a.n Muhammad Yahya Harahap);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., adalah Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan, dan ybs menjabat sejak tahun 2019 s/d 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bakti 2019-2024;
- Bahwa Karang Taruna Labuhanbatu Selatan ada menerima dana hibah dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dana hibah tersebut dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pada Pasal 6 dan Pasal 7;
- Bahwa sebelumnya Karang Taruna Labuhanbatu Selatan belum pernah menerima dana hibah dari Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Karang Taruna Labuhanbatu Selatan mendapatkan dana Hibah TA. 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/137/DINSOS/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021, selain itu juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD TA. 2021, maksud dan tujuan dari pemberian dana hibah tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan Karang Taruna TA. 2021;
- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Karang Taruna mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan dana. Selanjutnya dilakukan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD yang didalamnya tertuang daftar penerima dana hibah TA. 2021. Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda APBD TA. 2021 yang isinya tentang penerima dana hibah dan besarnya. Pada tahun 2021 Bupati Labuhanbatu Selatan mengeluarkan SK Pencairan Dana Hibah (SK nya Terdakwa tidak membawa, dan SK tersebut ada pada Dinas Sosial), lalu dilakukan penandatanganan NPHD antara Kepala Dinas Sosial dengan Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna dan Bendahara Karang Taruna. Setelah penandatanganan NPHD tersebut lalu Bagian Keuangan

Halaman 86 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men-transfer dana hibah tersebut ke Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial men-transfer dana hibah tersebut ke rekening Karang Taruna dengan nomor rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang 21202040121533 an. Karang Taruna Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan dengan RAB sekitar Rp1.916.380.000,- (satu miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani fakta integritas yaitu:

a. Bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Penggunaan Bantuan Keuangan sesuai pengajuan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (rangkap 2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir Tahun Anggaran;

c. Menggunakan dana Hibah sesuai dengan Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) yang diperuntukkan dalam program pemberdayaan Karang Taruna;

d. Apabila dikemudian hari, terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut diatas ditemukan kerugian daerah/Negara, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Kami bersedia mengembalikan bantuan dana Hibah tersebut ke kas daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila dana tersebut sisa dan tidak dipergunakan, dan atau apabila tidak sesuai peruntukannya

- Bahwa item kegiatan untuk alokasi dana hibah tersebut adalah :

1. Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 87 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 3. Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 4. Budidaya ikan nila sebesar Rp11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 5. Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa anggaran untuk bidang kesekretariatan adalah sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan:

1. Belanja Pakaian Kerja Lapangan sebesar Rp45.500.000,-(empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - Belanja baju seragam jas sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, harga satuan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Belanja baju seragam kemeja sebanyak 50 (lima puluh) buah, harga satuan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Belanja baju satgas karang taruna sebanyak 10 (sepuluh) buah, harga satuan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Belanja baju seragam kaos sebanyak 50 (lima puluh) buah, harga satuan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Belanja Atribut Organisasi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian:
 - Pataka karang taruna sebanyak 1 (satu) buah, harga satuan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 88 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendera Karang Taruna sebanyak 50 (lima puluh) buah, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Umbul-umbul sebanyak 50 (lima puluh) buah, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa belanja Budidaya Jahe Merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan:
 1. Belanja bibit Jahe Merah dan peralatan sebesar Rp37.690.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - Pupuk Kohe Ayam sebanyak 100 (seratus) karung, harga satuan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bibit Jahe Merah sebanyak 500 (lima ratus) Kg, harga per Kg sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Mesin Doorsmer sebanyak 1 (satu) unit, harga satuan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Cangkul sebanyak 4 (empat) buah, harga satuan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Angkong (kreta sorong) sebanyak 2 (dua) buah, harga satuan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Selang Air sepanjang 100 (seratus) meter, harga per meter sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mesin semprot elektrik sebanyak 2 (dua) buah, harga satuan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pestisida sebanyak 1 (satu) paket, harga satuan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Madang sepanjang 100 (seratus) meter, harga per rol sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pupuk Dolomit sebanyak 15 (lima belas) karung, harga per karung sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pupuk TSP sebanyak 100 (seratus) Kg, harga satuan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg, jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Polibeg ukuran 50 (lima puluh) X 50 (lima puluh) Cm sebanyak 100 (seratus) Kg, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Pupuk NPK sebanyak 55 (lima puluh lima) Kg, harga satuan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - EM 4 sebanyak 3 (tiga) botol, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Furadan/Curater sebanyak 3 (tiga) Kg, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Belanja Plang Publikasi dan Dokumentasi Budi daya Jahe Merah sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
- Belanja Plank sebanyak 1 (satu) buah, harga satuan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Cetak Spanduk sebanyak 2 (dua) buah, harga satuan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa belanja Ternak Ayam Kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan:

1. Belanja bibit ayam kampung dan peralatan sebesar Rp9.985.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- Bibit ayam kampung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ekor, harga satuan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ekor, jumlah total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tempat pakan sebanyak 10 (sepuluh) buah, harga satuan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tempat Minum sebanyak 10 (sepuluh) buah, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Alat pemanas sebanyak 1 (satu) buah, harga satuan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jumlah total sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Termometer sebanyak 1 (satu) buah, harga satuan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Ember 5 (lima) buah, harga satuan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Gayung sebanyak 5 (lima) buah, harga satuan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Sekop sebanyak 2 (dua) buah, harga satuan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Selang sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, harga per meter sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 91 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Kawat sebanyak 10 (sepuluh) meter, harga per meter sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Drum sebanyak 2 (dua) buah, harga satuan sebesar Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per buah, jumlah total sebesar Rp410.000,- (empat atus sepuluh ribu rupiah).
 - Kabel listrik sepanjang 20 (dua puluh) meter, harga satuan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Stop kontak 3 (tiga) lubang sebanyak 3 (tiga) buah, harga satuan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Steaker Arde sebanyak 3 (tiga) buah, harga satuan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Pitting lampu sebanyak 3 (tiga) buah, harga satuan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Bola lampu 20 (dua puluh) watt sebanyak 3 (tiga) buah, harga satuan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pakan ayam sebanyak 100 (seratus) kg, harga satuan sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Vitamin minum ayam sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, harga satuan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. belanja Jasa Pembuatan Kandang Ayam sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan rincian:
- Pembuatan kandang ayam sebanyak 1 (satu) unit, harga satuan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), jumlah total sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk kegiatan:

Halaman 92 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengkaderan kepengurusan kecamatan kampung rakyat (3 hari) dengan biaya sebesar Rp22.080.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Belanja barang konsumsi (makan/minum selama 3 hari) sebesar Rp6.980.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu upiah).
- Belanja pakain seagam peserta dan atribut Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Belanja publikasi dan dokumentasi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa gedung/ sewa kantor/ sewa tempat Rp3000.000 (tiga juta rupiah).
- Belanja jasa tenaga ahli Rp5.000.000.- (lima juta rupiah).

2. Pengkaderan Kepengurusan Kecamatan Kotapinang (3 hari) dengan biaya sebesar Rp22.080.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Belanja barang konsumsi (makan/minum selama 3 hari) sebesar Rp6.980.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu upiah).
- Belanja pakain seagam peserta dan atribut Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Belanja publikasi dan dokumentasi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja sewa gedung/ sewa kantor/ sewa tempat Rp3000.000 (tiga juta rupiah).
- Belanja jasa tenaga ahli Rp5.000.000.- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan:

1. Belanja perjalanan dinas dalam provinsi sebesar Rp18.000.000., (delapan belas juta rupiah) dengan rincian :

- Uang harian dalam provinsi (rapat koordinasi) selama 5 orang/ hari, harga satuan sebesar Rp500.000.,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.500.000.,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang penginapan dalam provinsi (rapat koordinasi) selama 5 orang/ hari, harga satuan sebesar Rp550.000.,- (lima ratus lima

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Uang transportasi dalam provinsi (rapat koordinasi) selama 5 orang/hari, harga satuan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Uang harian dalam provinsi (konsolidasi) selama 5 orang/hari, harga satuan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang penginapan dalam provinsi (konsolidasi) selama 5 orang/hari, harga satuan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang transportasi dalam provinsi (konsolidasi) selama 5 orang/hari, harga satuan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang harian dalam provinsi (bimtek database kepengurusan) 3 orang/hari harga satuan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang transportasi dalam provinsi (bimtek database kepengurusan) 3 orang/hari harga satuan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- SPPD dalam daerah (Kabupaten) 50 orang/hari harga satuan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk kegiatan :

1. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Belanja alat tulis kantor (panitia) sebesar Rp415.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Kertas HVS 70 gr sebanyak 2 rim, harga satuan Rp50.000,-, jumlah total sebesar Rp100.000;

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinta printer isi ulang sebanyak 2 set, harga satuan Rp200.000 harga total sebesar Rp400.000;
 - Tip ex sebanyak 1 set, harga satuan Rp15.000 harga total sebesar Rp15.000.;
 - Hekter sebanyak 1 buah, harga satuan Rp20.000 harga total sebesar Rp20.000;
 - Anak heker sebanyak 3 kotak, harga satuan Rp10.000 harga total sebesar Rp30.000;
 - Map batik sebanyak 50 buah, harga satuan Rp5000 harga total sebesar Rp250.000.
- Belanja alat tulis kantor (peserta) sebesar Rp700.000. dengan rincian :
- Blok note sebanyak 50 buah, harga satuan Rp10.000, harga total sebesar Rp500.000.
 - Pena sheet faster sebanyak 5 lusin, harga satuan Rp40.000, harga total sebesar Rp200.000.
2. Belanja dokumentasi dan dekorasi sebesar Rp1.800.000. dengan rincian:
- Belanja dokumentasi dan dekorasi sebesar Rp800.000. dengan rincian :
- Cetak foto sebanyak 50 lembar, harga satuan sebesar Rp10.000., harga total Rp500.000.
 - Cetak spanduk sebanyak 2 buah, harga satuan sebesar Rp150.000., harga total Rp. 300.000.
3. Belanja Pengadaan, Cetak dan Penggandaan dengan rincian :
- Sertifikat sebanyak 50 buah, harga satuan Rp20.000., harga total Rp1000.000..
4. Belanja sewa gedung/ sewa kantor/ sewa tempat dengan rincian :
- Sewa gedung selama 1 hari, harga satuan sebesar Rp3.000.000., harga total Rp3.000.000.
5. Belanja barang konsumsi (makan dan minum) dengan rincian :
- Nasi kotak sebanyak 50 kotak, harga satuan sebesar Rp25.000. harga total Rp. 1. 250.000.
 - Snack sebanyak 100 kotak, harga satuan sebesar Rp15.000. harga total Rp1. 500.000

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air mineral dalam kemasan botol sedang sebanyak 3 kotak harga satuan Rp40.000. harga total sebesar Rp120.000.
- Air mineral dalam kemasan gelas sebanyak 20 kotak harga satuan sebesar Rp20.000. harga total Rp400.000.
- 6. Belanja Jasa tenaga ahli/ narasumber kabupaten dengan rincian :
 - Honorium Tenaga ahli/narasumber kabupaten sebanyak 4 orang, harga satuan sebesar Rp1000.000, harga total sebesar Rp4000.000.
 - Bahwa untuk kegiatan kesekretariatan yang terdiri atas belanja pakaian kerja lapangan dan belanja atribut organisasi Terdakwa membelanjakan kepada salah satu pengurus Karang Taruna medan atas nama Muhammad Sukur Nasution yang dia sebut nama tokonya omera konveksi yang berada di medan;
 - Bahwa atas Bon/faktur tertanggal 16 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp45.500.000; Bon/faktur tertanggal 30 Oktober 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp12.000.000; Bon/faktur tertanggal 25 Desember 2021 dari Omera konveksi sebesar Rp7.000.000 Terdakwa keluarkan dan Terdakwa tulis sendiri atas konfirmasi kepada Saudara Muhammad Sukur Nasution sebagai tempat Terdakwa memesan dan membeli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Muhammad Sukur Nasution dan uang yang sudah Terdakwa bayarkan lebih kurang sebesar Rp40.000.000 dan jumlah kelengkapan kesekretariatan yang Terdakwa pesan sesuai dengan yang tertuang di RAB;
 - Bahwa belum semua kelengkapan kesekretariatan Terdakwa terima namun Terdakwa lupa sudah berapa banyak kelengkapan kesekretariatan yang sudah ybs terima karena bukti chat dari WA yang ada pada Terdakwa sudah hilang/ terhapus.
 - Bahwa Muhammad Sukur Nasution sebagai pengusaha penjual baju Karang Taruna dan dia pernah menyebutkan dia memiliki kerja sama dengan Omera konveksi;
 - Bahwa budi daya jahe merah Terdakwa laksanakan dimana Terdakwa membeli bibit jahe merah dipajak Kotapinang atas nama usaha UD.Boru harahap;
 - Bahwa benar Terdakwa yang membuat bon/faktur UD.Boru harahap atas pembelian bibit jahe merah dipajak Kotapinang;

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian Terdakwa kepada mereka sesuai bon/faktur yang ybs buat yaitu sebesar Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per kg-nya sehingga totalnya untuk 500 kg sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kegiatan UEP Ternak Ayam kampung yang terdiri atas belanja bibit ayam kampung serta peralatan dan jasa pembuatan kandang ayam benar Terdakwa laksanakan dan untuk pembelanjaan bibit ayam kampung sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ekor Terdakwa belanja dari Mandiri Mabar Farm yang beralamat di Marelan Medan;
- Bahwa Bon/faktur tertanggal 13 Desember 2021 dari MANDIRI MABAR FARM sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima Mandiri Mabar Farm sebesar Rp3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa kerana kwitansi aslinya hilang.
- Bahwa harga pembelian yang Terdakwa sepakati dengan penjual yaitu sebesar Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekornya sehingga totalnya untuk 125 ekor bibit ayam kampung yang Terdakwa beli sebesar Rp3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Bon Bon/faktur tertanggal 10 Desember 2021 dari MAHIDIN Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima MAHIDIN sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan UEP Budi Daya Ikan Nila yang terdiri atas Belanja bibit Ikan Nila serta Peralatan/Perlengkapan dan Belanja Jasa Pembuatan Kolam Ikan benar Terdakwa laksanakan dan untuk pembelanjaan bibit Ikan Nila sebanyak 1000 (seribu) ekor Terdakwa belanja dari Patumbak Fish yang beralamat di Jalan Patumbak Medan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Bon Bon/faktur tertanggal 18 Desember 2021 dari UD. PATUMBAK FISH ybs buat sendiri, untuk jumlah yang diterima UD. PATUMBAK FISH sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Bon/faktur tertanggal 16 Desember 2021 dari MAHIDIN Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima MAHIDIN sebesar Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 97 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan upah pembuatan kolam sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi dan Terdakwa menyerahkan langsung kepada MAHIDIN DASOPANG dirumahnya;
- Bahwa kegiatan Pengkaderan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan yang terdiri atas Pengkaderan kepengurusan kecamatan kampung rakyat dan Pengkaderan Kepengurusan Kecamatan Kotapinang benar Terdakwa laksanakan dan pelaksanaannya Terdakwa lakukan di Kecamatan Kampung Rakyat;
- Bahwa Bon/faktur tertanggal 29 Oktober 2021 dari SUANTO sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk keperluan biaya sewa tempat/aula untuk keperluan pengkaderan Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima SUWANTO tidak sesuai dengan kwitansi tersebut dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SUWANTO, namun Terdakwa tau/kenal dengan SUWANTO melalui Ketua Karang Taruna Kecamatan Kampung Rakyat yang bernama Muhammad Soleh Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan di café milik saudara SUWANTO.
- Bahwa bahwa Bon/faktur tertanggal 23 Oktober 2021 dari OMERA KONVEKSI sebesar Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya segragam peserta dalam rangka kegiatan pengkaderan Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima OMERA KONVEKSI tidak sesuai dengan kwitansi tersebut dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Bon/faktur pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pengkaderan kepengurusan Karang Taruna tanggal 27 Oktober 2021 dari Syamsiah sebesar Rp760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4 (empat) kotak Air minum dalam kemasan botol dan 30 (tiga puluh) kotak air minum dalam kemasan gelas dan tanggal 27 Oktober 2021 dari Syamsiah sebesar Rp13.200.000.- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 240 (dua ratus empat puluh) kotak nasi dan 480 (empat ratus delapan puluh) kotak snack Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima sesuai dengan bon dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Bon/faktur tertanggal 29 Oktober 2021 dari DARWIS HALOMOAN HARAHAP sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk

Halaman 98 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



keperluan biaya honorium tenaga ahli/narasumber kegiatan pengkaderan Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah yang diterima sesuai dengan bon dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas pengurus Karang Taruna yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam provinsi dan Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota Terdakwa laksanakan antara lain koordinasi ke kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, koordinasi ke Kantor Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara, Kegiatan Pengkaderan di Kampung Rakyat dan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Surat Perintah Tugas memang tidak ada Terdakwa lampirkan dalam laporan pertanggung jawaban Surat Perintah Tugas dan SPPD terkait perjalanan dinas dalam provinsi dan perjalanan dinas dalam kabupaten/kota tersebut, karena Terdakwa tidak paham dalam membuat dan mengajukan laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa kegiatan Pengabdian Masyarakat yang terdiri atas belanja alat tulis kantor, belanja dokumentasi dan dekorasi, belanja Pengadaan Cetak, belanja sewa gedung/ sewa kantor, belanja barang konsumsi, belanja Jasa tenaga ahli narasumber benar Terdakwa laksanakan dan pelaksanaannya ybs lakukan di Kecamatan Kampung Rakyat;

- Bahwa Bon/faktur belanja alat tulis kantor; Bon/faktur belanja dokumentasi dan dekorasi; Bon/faktur belanja Pengadaan Cetak; Bon/faktur belanja sewa gedung/ sewa kantor; Bon/faktur belanja barang konsumsi; Bon/faktur belanja Jasa tenaga ahli narasumber Terdakwa buat sendiri, untuk jumlah sebagian ada jumlahnya yang tidak sesuai bon dan yang menulis kwitansi tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemesanan baju Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada saudara Muhammad Syukur Nasution yang merupakan salah satu pengurus Karang Taruna Kota Medan dan baju yang Terdakwa pesan sudah Terdakwa serahkan sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) pc dengan bukti dokumentasi dan nama penerima akan ybs lampirkan, sedangkan sisa pemesanannya belum dibayarkan keseluruhan dan belum Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemeriksaan keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 Nomor : 700/284/It.Kab/2022 tanggal 08 September 2022, dengan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menindaklanjuti simpulan hasil pemeriksaan dengan memproses pengembalian atas dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya sebesar Rp143.781.000,- dan uang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp150.000,- ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada masa penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah membayarkan ke rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 temuan inspektorat sebesar Rp143.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2023 sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat dengan melakukan pengembalian Dana Hibah total sebesar Rp43.931.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening kas Daerah Labuhanbatu Selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat/barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I diangkat sebagai ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024;

- Bahwa pada tahun 2020 Karang Taruna Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan bantuan dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sesuai dengan

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



surat nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan dan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 diterbitkan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial T.A. 2021 dengan rincian pemberian yakni kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat surat nomor: 55/P/KT-LS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku pihak pertama/pemberi hibah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku pihak kedua/penerima hibah sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021. Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga membuat dan menandatangani Fakta Integritas tertanggal 29 September 2021;

- Bahwa Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Budidaya ikan nila sebesar Rp11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 Rizky Dewanto, S.Tselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2631/SP2D- LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 untuk mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa potongan;

- Bahwa Setelah dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang dengan nomor: 21202040121533 an. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama dengan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penarikan keseluruhan dana hibah tersebut. Selanjutnya Muhammad Yahya Harahap, S.H.I langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021;

- Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengelola dana hibah tanpa melibatkan pengurus karang taruna labuhanbatu selatan dan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menatausahakan keuangan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak melibatkan bendahara karang taruna Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melaksanakan sendiri mengelola dana hibah tersebut;

Halaman 102 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Karang Taruna mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan dana. Selanjutnya dilakukan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD yang didalamnya tertuang daftar penerima dana hibah TA. 2021. Selanjutnya Bupati Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda APBD TA. 2021 yang isinya tentang penerima dana hibah dan besarnya. Pada tahun 2021 Bupati Labuhanbatu Selatan mengeluarkan SK Pencairan Dana Hibah (SK nya Terdakwa tidak membawa, dan SK tersebut ada pada Dinas Sosial), lalu dilakukan penandatanganan NPHD antara Kepala Dinas Sosial dengan Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna dan Bendahara Karang Taruna. Setelah penandatanganan NPHD tersebut lalu Bagian Keuangan men-transfer dana hibah tersebut ke Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial men-transfer dana hibah tersebut ke rekening Karang Taruna dengan nomor rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang 21202040121533 an. Karang Taruna Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan dengan RAB sekitar Rp1.916.380.000,- (satu miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani fakta integritas yaitu:
 1. Bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Penggunaan Bantuan Keuangan sesuai pengajuan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (rangkap 2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir Tahun Anggaran;
 3. Menggunakan dana Hibah sesuai dengan Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) yang diperuntukkan dalam program pemberdayaan Karang Taruna;

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Apabila dikemudian hari, terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut diatas ditemukan kerugian daerah/Negara, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Terdakwa sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan penerima hibah tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, Terdakwa membuat Dokumen pertanggungjawaban bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya;
- Terdakwa membuat Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Terdakwa tidak meyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sisa dana hibah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang Diberikan Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 nomor: 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022 dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat penyimpangan sebesar Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah membayarkan ke rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 temuan inspektorat sebesar Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2023.
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan melayangkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : B-469 /L.2.37/Fd.1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Bantuan Audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Permohonan Penunjukan Ahli. Atas surat tersebut, Tim Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 sebesar

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
2. Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.000,00;
3. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp9.000.000,00;
4. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Siburu-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00;
5. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp11.316.000,00;
6. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp3.750.000,00;
7. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp58.300.000,00;
8. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Sdr.Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp1.800.000,00;

Halaman 105 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

10. Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00

- Bahwa tindakan Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan penyimpangan atas pengelolaan dana hibah tersebut serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:

a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas perbuatannya telah menyebabkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah berdasarkan hasil temuan inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang selanjutnya harus dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian "setiap orang" tidak boleh disamakan dengan "pelaku" karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan

Halaman 108 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana dimana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan dana hibah kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian

Halaman 110 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021;

Menimbang, bahwa dana hibah yang diberikan kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan adalah sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial T.A. 2021 dengan rincian pemberian yakni kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021;

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., awalnya mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan dengan RAB sekitar Rp1.916.380.000,- (satu miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya menyetujui dana yang diberikan kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan adalah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dana yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat surat nomor: 55/P/KT-LS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat permohonan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, pada tanggal 29 September 2021 Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP., selaku pihak pertama/pemberi hibah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku pihak kedua/penerima hibah sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 111 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan T.A 2021. Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga membuat dan menandatangani Fakta Integritas tertanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa fakta integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu berisi:

1. Bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Penggunaan Bantuan Keuangan sesuai pengajuan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (rangkap 2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir Tahun Anggaran;
3. Menggunakan dana Hibah sesuai dengan Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) yang diperuntukkan dalam program pemberdayaan Karang Taruna;
4. Apabila dikemudian hari, terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut diatas ditemukan kerugian daerah/Negara, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:

1. Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Budidaya ikan nila sebesar Rp1.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 Rizky Dewanto, S.T., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2631/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 untuk mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang dengan nomor: 21202040121533 an. Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama dengan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I., selaku Bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penarikan keseluruhan dana hibah tersebut. Selanjutnya Muhammad Yahya Harahap, S.H.I langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengelola dana hibah tanpa melibatkan pengurus karang taruna labuhanbatu selatan dan terdakwa juga tidak melibatkan bendahara dan dengan sengaja tidak menunjuk bendahara yang baru yang dalam mengelola dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap pula Terdakwa membuat dan menyusun sendiri laporan pertanggungjawaban dana Hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan dengan membuat kwitansi fiktif dan juga menuliskan jumlah pada kwitansi dengan jumlah yang tidak sebenarnya (*mark up*) sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu:

- a. Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya sebesar Rp5.985.000,00;
- b. Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp7.000.000,00;
- c. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan

Halaman 113 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp9.000.000,00;

d. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Sibiru-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp3.000.000,00;

e. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp11.316.000,00;

f. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp3.750.000,00;

g. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya sebesar Rp58.300.000,00;

h. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Sdr.Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya sebesar Rp1.800.000,00;

i. Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp25.650.000,00;

j. Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp150.000,00

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya	5,985,000.00
2	Pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	10,750,000.00
3	Pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	13,800,000.00



4	Dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	69,616,000.00
5	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	25,650,000.00
6	Sisa dana hibah yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan	150,000.00
TOTAL		125,951,000.00

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., yang demikian tersebut telah melanggar tidak dapat mempertanggung jawabkannya telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II Anggaran pendapatan dan belanja Daerah angka 2 ketentuan terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah:

a. Angka 8 yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

b. Angka 9 yang menyatakan bahwa tata cara penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021, Pasal 6 ayat:

1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan



dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" berasal dari kata dasar "kaya" dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam *casus in concreto*, khususnya terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam *casus in casu* Terdakwa telah didakwa melakukan tidak pidana korupsi secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.I /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 (Dakwaan Primair), atau melakukan tidak pidana korupsi melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sehingga dipandang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.I /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 (dakwaan subsidair);

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian terkait fakta tersebut di atas secara *feitelijke* dapat dipandang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprudensi

Halaman 117 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK *in casu* dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Laporan Hasil Audit Inspektorat Labuhanbatu Selatan atas Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.l /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas perkara adalah sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta terbukti atau tidaknya besaran nilai kerugian Negara sesuai jumlah nominal uang tersebut di atas, serta perolehan Terdakwa dalam kegiatan *a quo*, namun secara normatif materi perbuatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dipandang telah dilakukan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atas nilai kerugian negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari Pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 118 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang“ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 119 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., adalah Ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan, dan ybs menjabat sejak tahun 2019 s/d 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bakti 2019-2024;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Karang Taruna Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal permohonan bantuan dana

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 sesuai dengan surat nomor: 76/KT-A/T/P/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan dan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa tanggal 13 September 2021 diterbitkan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/137/DINSOS/2021 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Dinas Sosial T.A. 2021 dengan rincian pemberian yakni kepada Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021;

Menimbang, bahwa tanggal 20 September 2021 terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat surat nomor: 55/P/KT-LS/IX/2021 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Karang Taruna Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan CQ. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya tanggal 29 September 2021 Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.STP selaku pihak pertama/pemberi hibah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku pihak kedua/penerima hibah sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2021. Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga membuat dan menandatangani Fakta Integritas tertanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Rencana Kerja Penggunaan Anggaran Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:

1. Belanja bidang kesekretariatan sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Budidaya jahe merah sebesar Rp39.490.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ternak ayam kampung sebesar Rp13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Budidaya ikan nila sebesar Rp11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Pengkaderan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan sebesar Rp44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Perjalanan dinas sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pengabdian masyarakat sebesar Rp13.185.000,- (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tanggal 07 Oktober 2021 Rizky Dewanto, S.T., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2631/SP2D- LS/1.06.0.00.0.00.01.00/2021 untuk mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa potongan, kemudian dana hibah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank Sumut Cabang Kotapinang dengan nomor: 21202040121533 atas nama Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama dengan Muhammad Yahya Harahap, S.H.I selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penarikan keseluruhan dana hibah tersebut. Selanjutnya Muhammad Yahya Harahap, S.H.I langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku bendahara Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengelola dana hibah tanpa melibatkan pengurus karang taruna labuhanbatu selatan dan terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menatausahakan keuangan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak melibatkan bendahara dan dengan sengaja tidak menunjuk bendahara yang baru yang dalam mengelola dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk merealisasikan dana Hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Ritonga Pemilik Sablon Ziqri yang beralamat di jalan H. Adam

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik/by Pass Rantauprapat, Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., mengadakan cetak spanduk, namun bon/faktur dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai kenyataannya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.985.000.00 (lima juta, sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suanto, pemilik Joglo Rafinda, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan di Joglo milik Saksi, karena Joglo Rafinda tidak memiliki gedung pertemuan, sepengetahuan Saksi terdakwa ada mengadakan acara makan bersama di cafe Joglo Rafinda tidak ada dikenakan biaya sewa gedung pada acara tersebut melainkan hanya dikenakan biaya makan dan oleh oleh karenanya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat bon/faktur fiktif dalam dokumen pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap yang mana pada kegiatan belanja jahe merah tersebut terdapat pemahalan harga dari harga yang sebenarnya, Saksi Nurhalimah Harahap selaku penjual jahe merah tidak menjual harga jahe merah sebagaimana disebutkan dalam bon/faktur yang ditunjukkan, sehingga pada kegiatan ini terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga yang sebenarnya dengan harga yang tercantum dalam bon/faktur fiktif sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Nurainun Harahap menerangkan tidak pernah menerima pesanan sebagaimana tercantum dalam bon/faktur yang ditunjukkan dan tidak pernah mengirimkan material yang dijualkan di panglongnya sampai ke kabupaten labuhanbatu selatan dan oleh karenanya berdasarkan laporan realisasi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan belanja fiktif tersebut sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada kegiatan belanja UD. Deli Subur terdakwa membuat bon/faktur fiktif pada sebagian pembelanjaan, Saksi Regina Lusiana Br Ginting menyatakan bahwa atas keseluruhan bon/faktur yang ditunjukkan hanya 1 bon/faktur yang asli dan sesuai dengan belanja yang sebenarnya dan oleh karenanya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.316.000.00 (sebelas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Misdiyanto pemilik usaha bibit ayam kampung pada Mandiri Farm, bon/faktur yang diperlihatkan dihadapan persidangan bukanlah milik Saksi, dan harga yang tertera pada kwitansi

Halaman 123 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



tersebut bukanlah harga yang sebenarnya, oleh karenanya Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., memperoleh keuntungan dari selisih harga yang sebenarnya dengan harga yang tercantum dalam bon/faktur fiktif sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., melalui M.Sukur Nasution merupakan Kader Karang Taruna Medan, melakukan pemesanan pakaian di toko Omera Konveksi sebanyak 50 (lima puluh) potong kaos dengan harga satuannya sebesar Rp65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 40 (empat puluh tujuh) potong kemeja lengan pendek warna biru dengan harga satuannya sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) potong kemeja lengan pendek warna putih dengan harga satuannya sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 15 (lima belas) potong jas warna biru dongker dengan harga satuannya sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun masing- masing item dilengkapi dengan tulisan Karang Taruna dan lambang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Muhammad Ilham menerangkan bahwa M. Sukur Nasution tidak melunasi pesanan yang pakaian dan hanya membayar uang muka saja dan terhadap bon/faktur yang ditunjukkan tidak sesuai dengan belanja yang sebenarnya dan oleh karenanya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan oleh Saksi Mahiddin Dasopang yang mana pada kegiatan pembuatan kandang ayam Terdakwa menuliskan dalam bon/faktur bahwa telah dibayarkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk pembuatan kolam ikan telah dibayarkan Rp1.800.000,- (satu juta rupiah), senyatanya Mahiddin Dasopang hanya menerima pembayaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keseluruhan pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dan oleh karena pembuatan bon/faktur tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut terbukti Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., membuat dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Torgamba dan perjalanan dinas ke Provinsi Sumatera Utara dengan tidak berdasarkan surat Perintah Tugas, tanpa daftar hadir dan tanpa Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas, Terdakwa hanya melampirkan kwitansi dan bukti dukung keberangkatan, berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yakub, S.H., Budi Erwinskyah, Ismayanti Faradillah Harahap, Rao Yuhafizh, Hanafi Siregar, Muhammad Soleh, Abdul Gani, bahwa nominal yang tertera pada kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi bukanlah nilai nominal yang diterima para Saksi, sehingga atas pembuatan kwitansi yang tidak sebenarnya itu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.650.000.00 (dua puluh lima juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, selanjutnya dalam rincian tabulasi kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya	5,985,000.00
2	Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	7,000,000.00
3	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	9,000,000.00
4	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Sibiru-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	3,000,000.00
5	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	11,316,000.00
6	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	3,750,000.00
7	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	58,300,000.00
8	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Sdr.Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	1,800,000.00

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	25,650,000.00
10	Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	150,000.00
JUMLAH		125,951,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis melihat rangkaian perbuatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., telah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai kenyataannya telah menguntungkan diri Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I.;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S. Pd.I., menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/Dinsos/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S. Pd.I., sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 pada saat menerima hibah anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdakwa selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 mempunyai tugas pokok dan kewenangan serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Dinas (NPPHD) yang tercantum dalam Pasal 6 ayat yang berbunyi yaitu :

- 1) Penerima Hibah Harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan CQ. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2) Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas

Halaman 127 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Syahputra Nasution telah menandatangani fakta integritas penerima dana hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 29 September 2021 yang isinya adalah :

1. Bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Menyampaikan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas Penggunaan Bantuan Keuangan sesuai pengajuan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (rangkap 2) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhir Tahun Anggaran;
3. Menggunakan dana Hibah sesuai dengan Rencana Kerja Penggunaan Anggaran (RKPA) yang diperuntukkan dalam program pemberdayaan Karang Taruna;
4. Apabila dikemudian hari, terhadap pencairan dan penggunaan dana tersebut diatas ditemukan kerugian daerah/Negara, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kami bersedia mengembalikan bantuan dana Hibah tersebut ke kas daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila dana tersebut sisa dan tidak dipergunakan, dan atau apabila tidak sesuai peruntukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I tidak menjalankan tanggungjawab sebagai ketua Karang Taruna Labuhanbatu Selatan berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/394/DINSOS/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Bhakti 2019-2024, Terdakwa tidak membuat laporan realisasi anggaran dana hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021 hal ini bertentangan dengan :

Halaman 128 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka 2 ketentuan Terkait Belanja Operasional huruf e Belanja Hibah angka (8) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 18 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: Huruf c;
Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa;
3. Naskah Perjanjian Hibah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Karang Taruna Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/735/DAYASOS/2021 tentang Perjanjian Pemberian Hibah Daerah Kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Pasal 6 ayat:
 1. Penerima Hibah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah yang diterima dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja Hibah yang diterima dan menyampaikan kepada TAPD Labuhanbatu Selatan Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Sisa Dana Hibah yang tidak dipergunakan oleh penerima Hibah disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 4. Format Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dukungan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantulkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan



negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat Pantas Purba, S.E., Ak., Ahli pada Kantor Inspektorat Labuhanbatu Selatan, bahwa Majelis sependapat terhadap pendapat Ahli Pantas Purba yang menyatakan kerugian keuangan negara sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Atas pertanggungjawaban belanja pada Percetakan dan Sablon ZIQRI alamat H. Adam Malik/By. Pass Rantauprapat terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja dan harga sebenarnya	5,985,000.00
2	Atas pertanggungjawaban belanja Jahe Merah pada UD. Boru Harahap alamat Jalan Ompu Napotar Lingkungan I, terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	7,000,000.00
3	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Sewa Gedung dan Sewa Aula pada Sdr.Suanto, alamat Teluk Panji Dusun XII Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	9,000,000.00
4	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Peralatan dan Perlengkapan pada Panglong Tambun Mandiri alamat Deli Tua Sibiru-biru Km. 14,6 terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	3,000,000.00



5	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja peralatan dan perlengkapan pada Deli Subur Alamat Jalan Stasiun, No. 2 Deli Tua, terdapat pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	11,316,000.0 0
6	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bibit Ayam Kampung pada Mandiri Mabar Farm alamat Gg. Sepakat No.40 Medan terdapat pemahalan harga pada dokumen pertanggungjawaban	3,750,000.0 0
7	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja Pakaian dan Atribut pada Omera Konveksi alamat Jalan Panglima Denai No. 51 Medan terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja, jumlah dan harga sebenarnya	58,300,000.0 0
8	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja pembuatan kandang ayam dan pembuatan kolam ikan dari Sdr.Mahiddin Dasopang alamat Kampung Bedagai, terdapat dokumen pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan belanja sebenarnya	1,800,000.0 0
9	Atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat nilai pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	25,650,000.0 0
10	Terdapat sisa dana hibah, yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	150,000.0 0
JUMLAH		125,951,000.0 0

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bersesuaian dengan bukti surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor LAP : 700/234/lr.I /lt.Kab/2024 tanggal 23 April 2024, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti pula atas perbuatan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., dalam mengelola anggaran dana hibah Karang Taruna Labuhanbatu Selatan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa pada fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang kerugian negara sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subasidair;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara pada rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 sejumlah Rp143.931.000.- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pembelaannya Terdakwa memohon kepada Majelis untuk memutuskan adanya kelebihan pembayaran uang pengganti yang telah Terdakwa setorkan kepada rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 agar dikembalikan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar hutang-hutang dan untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis akan menetapkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipenjarakan;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya;
3. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
6. Menetapkan uang yang telah disetor di nomor rekening 212 0102000001 pada kas umum daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah Rp143.931.000.00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurangkan Rp125.951.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagai uang pengganti terhadap pidana tambahan sedangkan selisihnya sejumlah Rp17.980.000.00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) agar dikembalikan kepada Terpidana Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I.,;
7. Memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengembalikan sisa lebih pembayaran uang pengganti yang telah disetorkan pada rekening kas umum daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan nomor rekening 212 0102000001 sejumlah Rp17.980.000.00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terpidana Andi Syahputra Nasution, S.Pd.I., melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/358/BKD/2/2019 Kepala Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. 1 (satu) set fotocopy Proposal Usulan Hibah Tentang Bantuan Dana Untuk Kegiatan Operasional Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 3. 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/447/BKD/III/2017 tanggal 17 Januari 2017;
 4. 1 (satu) set Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/13/BKD/III/2017 tanggal 13 Januari 2017;
 5. 1 (satu) set Surat Pengantar Surat Nomor: 460/526/Dinsos-DyS/2022 tanggal 15 September 2022 beserta lampiran;
 6. 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/284/lt.Kab/2022 tanggal 08 September 2022;
 7. 1 (satu) set Proposal Usulan Hibah Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 8. 1 (satu) set fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dana hibah pada Dinas Sosial yang diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2021 Nomor : 700/284/lt.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022;
 9. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya pembuatan kolam ikan;
 10. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya pembuatan kandang ayam;
 11. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya belanja bibit ikan nila;
 12. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



masyarakat, pembayaran honorium tenaga ahli/ narasumber kabupaten;

13. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran honorium tenaga ahli/ narasumber kabupaten;

14. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja dokumentasi dan dekorasi kegiatan pengabdian masyarakat;

15. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya cetak spanduk;

16. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya sertifikat peserta;

17. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja alat tulis kantor (panitia);

18. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja plank dan cetak spanduk;

19. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya belanja sertifikat;

20. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja bibit ayam kampung;

21. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 Kegiatan pengkaderan kepengurusan, pembayaran biaya seragam peserta;

22. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Kegiatan sekretariat, pembayaran biaya belanja pakaian kerja lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 Kegiatan sekretariat, pembayaran biaya belanj atribut organisasi (pataka karang taruna, bendera karang taruna, umbul-umbul);

24. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja selang, pestisida, matang, pupuk dolomite, pupuk tsp, polibeg, pupuk npk, EM 4 dan furadan/curater;

25. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya ikan nila, pembayaran biaya belanja pakan ikan nila, jala, ember, terpal plastik, selang, seser;

26. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jaha merah, pembayaran biaya pupuk kohe ayam;

27. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 08 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, termometer, ember, gayung,selang, kabel listrik, stop kontak 3 lubang, steaker arde, pitting lampu, bola lampu20watt, pakan ayam, vitamin minuman ayam;

28. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Kegiatan UEP budidaya jahe merah, pembayaran biaya belanja bibit jahe merah;

29. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 04 Desember 2021 Kegiatan UEP ternak ayam kampung, pembayaran biaya belanja sekop, kawat, drum;

30. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT-LS/2021 Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya makan dan minum (snack dan nasi kotak);

31. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT- LS/2021Tanggal 20 Oktober 2021 Kegiatan pengabdian masyarakat, pembayaran biaya sewa gedung;

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) set fotocopy Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor BKU:/KT- LS/2021 Tanggal 06 Desember 2021 Kegiatan perjalanan dinas;

33. 1 (satu) set fotocopy Surat Pernyataan Bersama (Pengunduran Diri a.n Muhammad Yahya Harahap)

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada hari jumat, tanggal 04 Oktober 2024, oleh oleh M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.,

Rurita Ningrum, S.H.,

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 139 dari 139 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)